

Izin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal No. SI-006/PM/E/1980 Tanggal 10 Nopember 1980

Masa Penawaran : 24 Nopember s/d. 6 Desember 1980 Tanggal Pembayaran : 10 Desember 1980

PROSPEKTUS



P. T. GOODYEAR INDONESIA

PENAWARAN UMUM

6.150.000 Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp.1.000 Setiap Saham

Harga Penawaran Rp. 1.250 Setiap Saham

Dibayar penuh pada saat  
mengajukan Permohonan Pembelian Saham

PENJAMIN UTAMA EMISI

P. T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION

P. T. DANAREKSA

P. T. INDONESIAN INVESTMENTS  
INTERNATIONAL

P. T. INTER-PACIFIC FINANCIAL  
CORPORATION

P. T. MULTINATIONAL FINANCE  
CORPORATION

Prospektus ini diterbitkan pada tanggal 19 Nopember 1980 di Jakarta

---

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

---

Sehubungan dengan penawaran saham ini, tidak seorangpun diperkenankan memberikan penjelasan dan membuat pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari P.T. Goodyear Indonesia dan P.T. Merchant Investment Corporation.

---

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
PENAWARAN SAHAM	1
TUJUAN PENAWARAN SAHAM	2
SEJARAH PERSEROAN	2
KEBIJAKSANAAN DIVIDEN	3
IKHTISAR KEUANGAN YANG POKOK	3 - 4
MODAL PERSEROAN DAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	4 - 5
USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA	5 - 8
U M U M	5
PRODUKSI DAN STATISTIK	5
PEMASARAN	6
RISET DAN PENGEMBANGAN	7
KARYAWAN DAN PENDIDIKAN	7
PROSPEK	8
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	9 - 10
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, AKRON, OHIO, U.S.A.	10
PENJAMINAN EMISI	11
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	11
PENGGUNAAN TENAGA PROFESIONAL	12
SURAT DARI PERUSAHAAN PENILAI	12 - 13
LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	14 - 15
LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN	16 - 33
ANGGARAN DASAR PERSEROAN	33 - 43
SYARAT-SYARAT PENAWARAN SAHAM	44 - 45
DAFTAR LEMBAGA-LEMBAGA TEMPAT MEMPEROLEH PROSPEKTUS DAN FORMULIR PERMOHONAN PEMBELIAN SAHAM	46 - 47

## PENAWARAN SAHAM

6.150.000 Saham Biasa Atas Nama Rp. 1.250 Setiap Saham



P.T. GOODYEAR INDONESIA

( Perseroan )

Berkedudukan di Jakarta

Perseroan didirikan dengan nama N.V. "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY LIMITED" berdasarkan Akte Notaris Benjamin ter Kuile, Notaris di Surabaya, No. 199 tanggal 26 Januari 1917 yang disahkan oleh Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië dengan Keputusan No. 50 tanggal 23 Mei 1917 dan didaftarkan di Kantor Raad van Justitie Surabaya No. 141 tanggal 31 Mei 1917, dan diumumkan dalam Extra Bijvoegsel No. 217 dari Javasche Courant No. 64 tanggal 10 Agustus 1917. Pada tanggal 25 Juli 1978 nama Perseroan diganti menjadi "P.T. GOODYEAR INDONESIA". Perseroan saat ini menjalankan usahanya dalam rangka Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Perseroan, atas nama The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, USA, menawarkan kepada masyarakat Indonesia 6.150.000 Saham Biasa Atas Nama dari Perseroan.

### MODAL SAHAM

Nilai Nominal Rp. 1.000 Setiap Saham

	<u>Modal dasar</u>	<u>Modal ditempatkan dan disetor penuh</u>	<u>Saham yang saat ini ditawarkan</u>
Jumlah Saham	41.000.000	41.000.000	6.150.000
Jumlah Nominal Rp.	41.000.000.000	Rp. 41.000.000.000	Rp. 6.150.000.000

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham-Saham Biasa Atas Nama dari Perseroan yang telah ditempatkan.

Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-003/PM/1977 tanggal 21 Juni 1977 Perseroan telah mengajukan pernyataan pendaftaran mengenai penawaran saham ini pada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM), Jakarta. Prospektus ini telah disetujui oleh Ketua BAPEPAM dengan Surat Izin No. SI-006/PM/E/1980 tanggal 10 Nopember 1980. Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

## TUJUAN PENAWARAN SAHAM

Tujuan penawaran saham ini adalah :

1. Untuk memberi kesempatan kepada perorangan Warga Negara Indonesia dan Lembaga/Badan Usaha Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk dapat mengambil bagian dalam pemilikan saham Perseroan serta untuk ikut berpartisipasi didalam perkembangan dan kesejahteraan Perseroan.
2. Memenuhi persyaratan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perluasan pabrik Perseroan sesuai dengan persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 05/II/PMA/1979 tanggal 11 April 1979.

Susunan pemegang saham Perseroan setelah penawaran saham kepada masyarakat ini terlaksana adalah sebagai berikut :

	<u>Jumlah Saham</u>	<u>Jumlah Nominal (Rupiah)</u>	<u>Persentasi Pemilikan</u>
1. Masyarakat Indonesia	6.150.000	6.150.000.000	15%
2. The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, U.S.A.	34.850.000	34.850.000.000	85%
J u m l a h	<u>41.000.000</u>	<u>41.000.000.000</u>	<u>100%</u>

## SEJARAH PERSEROAN

Perseroan adalah Anak Perusahaan dari The Goodyear Tire & Rubber Company (Goodyear), Akron, Ohio, U.S.A. Goodyear didirikan pada tahun 1898 dan saat ini merupakan industri ban dan barang-barang karet yang terbesar di dunia.

Perseroan menjalankan usahanya di Indonesia sejak tahun 1917, pada saat pembukaan kantornya di Surabaya, yang merupakan agen penjualan dari Perusahaan Induknya. Pabrik ban Perseroan yang didirikan pada tahun 1935 di Bogor telah menjadi produsen ban pertama di Indonesia. Perseroan ini telah diambil alih oleh Jepang pada masa pendudukan dalam Perang Dunia II. Pada awal tahun 1946 penguasaan Perseroan dikembalikan kepada Goodyear dan sejak saat itulah Perseroan dimodernisasikan dan mengalami perluasan beberapa kali. Pada bulan Maret 1965, Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan dan operasi Perseroan sampai tahun 1967, saat mana penguasaannya dikembalikan kepada Goodyear dalam rangka Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Pada saat pembangunan pabrik pada tahun 1935, produksi tahunan dari ban mobil dan truk adalah 180.000 unit. Modernisasi dan perluasan yang dilakukan telah meningkatkan produksinya terus menerus sampai 300.000 unit pada tahun 1946; 430.500 unit pada tahun 1967 dan perluasan pada saat ini akan meningkatkan kapasitas produksi menjadi 1.856.250 ban pada awal tahun 1981.

Pada tanggal 25 Juli 1978 nama Perseroan telah diganti menjadi P.T. Goodyear Indonesia. Kantor Pusat serta pabrik Perseroan terletak di Jl. Pemuda No. 27, Bogor, Jawa Barat.

## KEBIJAKSANAAN DIVIDEN

Para pemegang saham yang memiliki saham-saham yang berasal dari penawaran saham ini akan berhak atas pembayaran Dividen Final untuk tahun buku Perseroan 1980.

Adalah merupakan niat Perseroan untuk membayar bagian dari keuntungannya dimasa mendatang dalam proporsi yang tinggi dan yang sejalan dengan niat Perseroan untuk mempertahankan posisi keuangan yang sehat tanpa mengurangi hak istimewa para pemegang saham pada Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk menentukan pembayaran dividen sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Disamping itu juga direncanakan untuk membayarkan dividen yang akan datang dua kali dalam setahun dan pembayaran mana akan dikaitkan dengan tingkat keuntungan Perseroan pada masa fiskal yang bersangkutan.

Suatu dividen, bonus yang secara khusus dicadangkan sebagai tanda peringatan pemasyarakatan saham Perseroan, akan dibayarkan pada kwartal pertama tahun 1981. Pembayaran dividen bonus yang hanya dibayarkan sekali ini tidak akan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun tertentu.

## IKHTISAR KEUANGAN YANG POKOK

Tahun Buku Perseroan adalah jangka waktu 12 bulan mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Tabel dibawah ini menggambarkan ikhtisar keuangan yang pokok dari Perseroan untuk lima tahun yang berakhir pada 31 Desember 1975, 1976, 1977, 1978 dan 1979 serta untuk masa 7 bulan yang berakhir pada 25 Juli 1980.

Angka-angka ini diperoleh dan dihitung dari Laporan-Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

	31 Desember					25 Juli
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
	<u>Jutaan Rupiah</u>					
Modal Perseroan	4.555	5.308	6.829	10.176	17.184	46.694
Aktiva Tetap (Net)	9.007	8.331	7.116	6.578	9.759	36.540
Penyusutan Aktiva Tetap	1.024	1.417	1.685	953	1.576	898
Perolehan Aktiva Tetap	3.143	759	487	442	427	624
Pertjualan Bersih	14.734	14.635	19.056	23.996	33.786	24.760
Laba Sebelum Pajak Perseroan	1.456	1.375	2.606	5.897	7.787	5.410
Laba Bersih	800	752	1.521	3.347	4.550	3.081
Dividen Tunai	-	-	-	-	1.875	1.875
Dividen Saham	-	-	-	237	763	-
Current Ratio	1.38	1.62	1.60	3.16	4.18	6.67
Long Term Debt/Stockholders' Equity	0.25	0.38	0.02	0.03	0.00	0.05

Hasil per saham dihitung berdasarkan 41.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000 setiap saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan pada tanggal Prospektus ini.

	Tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember					7 bulan yang berakhir pada 25 Juli 1980
	1975	1976	1977	1978	1979	
Hasil per saham (dalam Rupiah)	19.51	18.34	37.10	81.63	110.98	75.15

#### MODAL PERSEROAN DAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Tabel dibawah ini menggambarkan Modal Perseroan untuk lima tahun yang berakhir pada 31 Desember 1975, 1976, 1977, 1978 dan 1979 serta untuk masa 7 bulan yang berakhir pada 25 Juli 1980.

	31 Desember					25 Juli
	1975	1976	1977	1978	1979	1980
	<u>Jutaan Rupiah</u>					
Modal Saham	1.500 *)	1.500 *)	1.500 *)	1.737	2.500	2.500
Agio Saham	2.173	2.173	2.173	2.537	3.996	3.996
Laba Yang Ditahan	882	1.635	3.156	5.902	6.355	7.561
Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap :						
- 1 Januari 1979	-	-	-	-	4.333	4.333
- 25 Juli 1980	-	-	-	-	-	28.304
Jumlah Modal Perseroan	<u>4.555</u>	<u>5.308</u>	<u>6.829</u>	<u>10.176</u>	<u>17.184</u>	<u>46.694</u>

\*) Catatan : Dalam jumlah ini termasuk pembayaran dimuka untuk penysetoran harga saham; kenaikan Modal Dasar sampai jumlah Rp. 2.500 juta baru disahkan oleh pihak yang berwajib pada tanggal 25 Juli 1978

Berdasarkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Surat Keputusannya No. 05/II/PMA/1979 tanggal 11 April 1979 dan No. 401/A.1/1979 tanggal 18 September 1979 maka sebagian dari Laba Yang Ditahan dikapitalisasikan menjadi bagian dari Modal Saham Perseroan. Kapitalisasi ini dilakukan dengan maksud menanamkan kembali laba Perseroan, yang sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi Perseroan selama masa tersebut.

Perkiraan Agio Saham tersebut diatas menunjukkan selisih antara pelbagai nilai tukar dari investasi modal yang telah disetujui dengan nilai tukar yang berlaku pada saat realisasi investasi.

Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979, Perseroan melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetapnya pada tanggal 1 Januari 1979. Kenaikan yang diakibatkan oleh Penilaian Kembali ini berjumlah Rp. 4.332.776,033,- yang dibukukan ke perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap, 1 Januari 1979" yang merupakan bagian dari perkiraan Modal Perseroan. Kenaikan sebagai akibat revaluasi ini dibebaskan dari pengenaan Pajak Perseroan.

Selain itu, sehubungan dengan niat untuk menawarkan sahamnya melalui Pasar Modal dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-1677/MK/II/12/1976, maka Aktiva Tetap Perseroan telah dinilai kembali oleh sebuah Perusahaan Penilai yang telah memperoleh penunjukkan Menteri Keuangan untuk mendapatkan nilai wajar dari Aktiva Tetap Perseroan. Berdasarkan penilaian ini dan setelah memperoleh penyesuaian serta pengesahan dari Direktur Jendral Pajak, nilai Aktiva Tetap Perseroan pada tanggal 25 Juli 1980 sebesar Rp. 36.202.377.500,-. Sebagai akibat dari Penilaian Kembali ini, diperoleh Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap yang dibukukan pada perkiraan Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap - 25 Juli 1980. Kemudian berdasarkan persetujuan struktur permodalan yang diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam Surat Keputusannya No 97/VI/PMA/1980 tanggal 14 Oktober 1980 dan juga persetujuan yang berhubungan dengan perubahan Anggaran Dasar yang diperoleh dari Menteri Kehakiman, dalam Surat Keputusannya No. YA.5/513/20 tanggal 6 Nopember 1980, Perseroan telah mengubah kembali struktur permodalannya dengan jalan mengkapitalisasikan seluruh Agio Saham sebesar Rp. 3.996.597.514,- bagian Laba Yang Ditahan sebesar Rp. 1.866.838.434,- serta Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap sebesar Rp. 4.332.776.033,- dan Rp. 28.303.787.794,-.

Pada awal Nopember 1980 telah ditetapkan dan diumumkan Dividen Sementara (Interim) sejumlah Rp. 1.845 juta yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat Dividen Sementara itu ditetapkan.

### USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA

UMUM : Perseroan menjalankan usahanya yang utama sebagai produsen dari pelbagai macam ban yang dipasarkan dengan merek "GOODYEAR". Sejalan dengan ketentuan Pemerintah, hasil produksi Perseroan disalurkan melalui distributor nasional yang tersebar diseluruh Indonesia.

Selama perekonomian Indonesia berkembang terus dan jumlah kendaraan juga terus meningkat, Perseroan mengharapkan akan meningkatnya kebutuhan dalam negeri terhadap produksi ban dan ban dalam. Perkembangan produksi ban dalam negeri ini akan berarti pula memberikan nilai lebih kepada salah satu komoditi pertanian nasional yang penting yaitu karet alam.

PRODUKSI DAN STATISTIK : Pabrik Perseroan berkedudukan di Bogor dengan luas tanah 168.559 m2. Perseroan juga memiliki satu pabrik pulkanisir bertempat dikawasan industri Pulogadung, Jakarta.

Dipabriknya di Bogor, Perseroan saat ini memproduksi pelbagai macam ban dan ban dalam untuk kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, flaps (lapisan pelg) dan karet pulkanisir. Sebagian besar produksi Perseroan adalah ban untuk kendaraan komersil dan kendaraan penumpang yang saat ini merupakan sekitar 83% dari jumlah ton produksi Perseroan. Jumlah produksi Perseroan tersebut dapat diperinci sebagai berikut : sekitar 30% merupakan produksi ban untuk bus dan truk; 27% produksi ban truk sedang; 13% produksi ban truk kecil dan 13% produksi ban untuk kendaraan penumpang. Sedangkan sisa yang 17% dari produksi Perseroan terdiri atas 5% produksi ban dalam, 6% produksi lapisan pelg dan karet pulkanisir, 5% produksi ban sepeda serta 1% produksi ban motor.

Perluasan yang saat ini tengah dilakukan akan meningkatkan jumlah kapasitas produksinya menjadi 1.86 juta ban per tahun pada kuartal pertama tahun 1981, diluar produksi ban sepeda. Dengan peralatan baru yang akan dipasang, maka Perseroan akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan ban untuk kendaraan berat (earthmover, dan lain-lain). Penggunaan kendaraan-kendaraan berat ini akan meningkat karena adanya pembangunan proyek-proyek prasarana yang besar didalam Pelita III. Perseroan juga memproduksi ban untuk P.T. Dunlop Indonesia, namun demikian sejauh ini hal tersebut tidak menimbulkan pengaruh yang berarti atas usaha pemasaran hasil produksi Perseroan.

Perseroan membeli seluruh kebutuhan karet alamnya dari rekanan dalam negeri di daerah Jawa Barat, yang telah diproses sedemikian rupa untuk memenuhi standard mutu internasional. Sedangkan bahan baku lainnya diperoleh dari sumber-sumber internasional yang telah dapat memenuhi standard mutu internasional Goodyear. Bahan baku impor terutama diperoleh dari Amerika, Jepang dan Australia. Pada saat ini sekitar 74% dari nilai kebutuhan bahan baku Perseroan, diluar karet alam, adalah bahan baku impor yang dilakukan berdasarkan pola pembelian jangka panjang guna menjamin kontinuitas penyediaan bahan baku serta diperolehnya harga yang bersaing.

Pabrik dan mesin-mesin Perseroan telah mengalami modernisasi sepenuhnya sejak sepuluh tahun terakhir ini dan saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Suatu program pemeliharaan dilakukan secara khusus guna menjaga agar mesin-mesin dapat selalu berada dalam kondisi yang baik sehingga memungkinkan mesin-mesin tersebut beroperasi selama 24 jam sehari dan 300 hari kerja dalam setahun. Perseroan mempekerjakan lebih dari 130 ahli teknik yang bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan mesin-mesin Perseroan.

Mutu produksi Perseroan diuji setiap hari berdasarkan standard internasional dan mencapai tingkat mutu yang dapat dibandingkan dengan mutu yang tertinggi diantara pabrik-pabrik Goodyear lainnya didunia.

Statistik produksi ban :

	<u>1975</u>	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>
Produksi ban di Indonesia : *)					
- kendaraan komersil	859.680	1.053.745	1.462.578	1.861.173	2.107.562
- kendaraan penumpang	<u>573.120</u>	<u>859.050</u>	<u>694.424</u>	<u>671.784</u>	<u>789.015</u>
J u m l a h	<u>1.432.800</u>	<u>1.912.795</u>	<u>2.157.002</u>	<u>2.532.957</u>	<u>2.896.577</u>

Sumber : Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia.

Produksi P.T. Goodyear Indonesia : \*)

- kendaraan komersil	436.843	526.062	675.752	863.678	912.634
- kendaraan penumpang	<u>383.255</u>	<u>353.040</u>	<u>345.434</u>	<u>361.362</u>	<u>421.695</u>
J u m l a h	<u>820.098</u>	<u>879.102</u>	<u>1.021.186</u>	<u>1.225.040</u>	<u>1.334.329</u>

\*) tidak termasuk produksi ban sepeda motor dan ban sepeda.

PEMASARAN : Perseroan merupakan pabrik ban yang terbesar di Indonesia dan saat ini menguasai pemasaran yang kuat, dimana Perseroan diperkirakan memiliki sekitar 40% pemasaran ban. Perseroan menguasai sekitar 60% dari pasar ban radial di Indonesia dan merupakan perusahaan pertama yang pada tahun 1976 memperkenalkan jenis ban dengan mutu yang tinggi ini.

Perseroan menjalankan kebijaksanaan harga yang cukup bersaing dengan hasil produksi industri sejenis.

Hasil produksi Perseroan dipasarkan keseluruh Indonesia melalui 45 distributor nasional yang tidak mempunyai ikatan pemilikan dengan Perseroan. Kantor cabang/gudang Perseroan yang terletak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan dimaksudkan untuk menunjang pemasaran para distributor nasional ini dalam penyediaan dan cara penyaluran yang efisien.

Perseroan telah pula memasarkan hasil produksinya dalam jumlah yang relatif kecil keluar negeri. Sejalan dengan harapan Pemerintah, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan ekspor hasil produksinya pada masa mendatang, setelah kebutuhan pasar dalam negeri dapat dipenuhi seluruhnya.

Sekitar 26% dari penjualan Perseroan merupakan komponen asli, bagi industri perakitan kendaraan dan lebih kurang 74% merupakan penjualan sebagai komponen pengganti.

Nama Perseroan serta hasil produksinya telah dikenal secara luas diseluruh Indonesia berkat reputasi Perseroan yang telah dicapai sejak lama maupun karena promosi yang dilakukan oleh Perseroan secara luas melalui pelbagai mass media.

Perseroan mengeluarkan sekitar 1% dari hasil penjualannya untuk keperluan pengiklanan dan promosi.

**RISET DAN PENGEMBANGAN:** Perseroan memiliki laboratorium sendiri untuk pengembangan riset dan pengawasan mutu. Perseroan juga memperoleh dukungan teknik serta bantuan dari perusahaan induknya di Akron dan dari Pusat Teknik Internasional Goodyear yang berkedudukan di Luxemburg.

Pengalihan teknologi dilakukan secara penuh dan terbuka. Demikian pula ahli-ahli teknik Indonesia beserta para teknisi seringkali diberi kesempatan mengunjungi pabrik-pabrik Goodyear dinegara-negara industri lain untuk memungkinkan mereka mengikuti perkembangan terakhir dari riset dan pengembangan yang telah dilakukan dinegara-negara tersebut.

Berdasarkan perjanjian bantuan teknik dengan Goodyear, Perseroan memperoleh dukungan yang penuh dan luas dalam riset dan pengembangan. Perseroan membayar kepada Goodyear untuk bantuan teknik dan bimbingan tersebut.

Keselamatan konsumen adalah merupakan perhatian utama Perseroan, karena itu pengawasan mutu dilakukan dengan menggunakan mesin-mesin penguji yang mutakhir. Selain daripada itu, testing atas hasil produksi Perseroan juga dilakukan baik pada jalan khusus maupun jalan umum dengan tujuan untuk mendapatkan mutu serta daya tahan ban pada pelbagai kondisi jalan di Indonesia.

**KARYAWAN DAN PENDIDIKAN :** Perseroan memiliki lebih dari 1.700 karyawan, dimana 1.500 diantaranya bekerja dipabrik Bogor. Karyawan Perseroan bernaung dibawah Serikat Buruh yang terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja Bogor dengan nama Serikat Buruh Karet dan Kulit/FBSI Basis Goodyear Indonesia. Serikat Buruh ini memiliki 1.380 anggota yang merupakan pula anggota dari Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki Perjanjian Perburuhan (Collective Labour Agreement).

Demi kesejahteraan karyawannya, Perseroan telah memiliki program pensiun yang diatur dalam Perjanjian Perburuhan. Selain itu Perseroan juga ikut serta dalam program Astek serta membantu karyawan dan keluarganya yang sah untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan.

Training yang diberikan kepada para karyawannya secara terus menerus, baik bertempat di Indonesia maupun di luar negeri menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan bekerja secara efisien. Perseroan juga menyelenggarakan Sekolah Ahli Teknik Industri selama 3 tahun dan setelah selesai menjalani pendidikan tersebut mereka dapat memilih bekerja pada Perseroan atau bekerja ditempat lain. Sekolah ini telah sangat membantu staf teknik dari Perseroan dengan menjamin kelangsungan tersedianya secara cukup ahli teknik yang terampil para Perseroan.

Bagi anak yang memenuhi persyaratan tersedia fasilitas berupa bea siswa untuk pendidikan. Pada tahun pelajaran 1980/1981 sebanyak 498 anak telah memanfaatkan fasilitas Perseroan tersebut.

Dalam rangka kerjasama dengan Bank Tabungan Negara, Perseroan saat ini sedang mengembangkan suatu proyek perumahan karyawan di Sindangbarang, yang terletak kurang lebih lima kilometer dari pabrik Perseroan di Bogor.

**PROSPEK** : Pada beberapa tahun terakhir Perseroan telah mengalami perkembangan yang terus menerus. Penjualan bersih pada tahun 1977 adalah Rp. 19,1 milyar yang telah meningkat menjadi Rp. 24,0 milyar pada tahun 1978 dan Rp. 33,8 milyar pada tahun 1979. Laba Bersih Perseroan pada tahun 1977, 1978 dan 1979 adalah masing-masing Rp. 1,5 milyar, Rp. 3,3 milyar dan Rp. 4,6 milyar. Sedangkan jumlah ban yang telah diproduksi, tidak termasuk ban sepeda, adalah 1,1 juta ban pada tahun 1977, 1,3 juta ban pada tahun 1978 dan 1,4 juta ban pada tahun 1979. Jumlah Penjualan dan Laba Bersih pada masa 7 bulan pertama tahun 1980 adalah masing-masing Rp. 24,8 milyar dan Rp. 3,1 milyar.

Tingkat penjualan saat ini membutuhkan adanya kenaikan kapasitas produksi dan berdasarkan rencana perluasan yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, dalam Surat Keputusannya No. 05/II/PMA/1979 tanggal 11 April 1979, maka produksi pada kwartal pertama tahun 1981 akan bertambah dengan 450.000 ban per tahun. Berdasarkan proyeksi penjualan, maka tambahan produksi ini akan dapat diserap dengan mudah oleh pasar dalam negeri.

Perluasan kedua, yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surat Keputusannya No. 97/VI/PMA/1980 tanggal 14 Oktober 1980 akan menambah lagi kapasitas produksi dengan 230.000 ban per tahun yang produksi sepenuhnya diharapkan akan dimulai pada tahun 1983. Kedua tahap perluasan ini bukan saja dimaksudkan untuk menambah produksi ban dari jenis dan ukuran yang telah ada melainkan juga untuk memperkenalkan produksi ban earthmover dan juga produksi ban dengan disain yang baru untuk kendaraan-kendaraan yang sudah ada. Dengan bantuan teknik yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan afiliasinya yang tersebar luas diseluruh dunia, Perseroan memperoleh kemajuan teknologi yang terus menerus dalam disain dari ban, usia ban maupun daya pakainya serta mutu ban. Kemajuan-kemajuan tersebut dituangkan kedalam hasil produksi Perseroan sehingga memungkinkan Perseroan menghasilkan produksi terbaik kepada konsumen Indonesia.

Selama Pelita III diperkirakan bahwa permintaan ban akan meningkat dengan 11% per tahun yang seyogyanya akan memerlukan kenaikan kapasitas produksi dari para produsen ban. Dengan adanya pembangunan prasarana yang bersifat nasional, hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi Perseroan untuk meningkatkan produksi ban untuk kendaraan-kendaraan berat, ban untuk graders, earthmovers dan ban traktor yang beberapa diantaranya saat ini sudah diproduksi oleh Perseroan.

Perseroan telah lama beroperasi secara sukses di Indonesia dan manajemen Perseroan percaya bahwa dengan adanya perkembangan yang terus menerus dari industri pengangkutan dan prasarana, maka permintaan akan produksi ban akan terus meningkat sehingga memberikan kesempatan lebih lanjut kepada Perseroan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungannya.

## PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

### DIREKSI :

Presiden Direktur : Dean E. Schlup  
Wakil Presiden  
Direktur : Sjahfiri Alim  
Direktur : Mohammad Yasin  
George P. Burrill III  
Richard W. Hauman  
John E. Purcell  
Iacovos R. Sardas

### DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Ib Thomsen  
Komisaris : Dr. Sjarif Thayeb  
Parks Chrestman

### DIREKSI :

Direksi Perseroan yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris menentukan kebijaksanaan umum dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sehari-hari. Kedua Direktur berkewarganegaraan Indonesia menjalankan fungsinya secara aktif dan memberikan bantuan yang berharga kepada Perseroan dalam kegiatan usahanya, khususnya yang berhubungan dengan perundang-undangan Indonesia, kebudayaan, masyarakat dan perdagangan. Beberapa keterangan singkat mengenai masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut :

**DEAN E. SCHLUP**, 55, Warga Negara Amerika, mulai bekerja untuk Goodyear tahun 1956. Ia telah bekerja secara intensif di Amerika Latin. Sebelum pengangkatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan, ia menjabat sebagai General Manager dari anak perusahaan Goodyear di Kolombia.

**SJAHFIRI ALIM**, 52, Warga Negara Indonesia, mulai bekerja untuk Perseroan tahun 1950 sebagai Sales Representative (Perwakilan Penjualan) di Indonesia. Setelah bekerja selama beberapa tahun dibidang pemasaran, ia diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada tahun 1967. Sebelum memegang jabatan ini, ia menjabat sebagai Ketua Badan Pengusaha dan Pengawas dari N.V. "The Goodyear Tire & Rubber Company Limited" dari tahun 1965 - 1967.

**MOHAMMAD YASIN**, 46, Warga Negara Indonesia, mulai bekerja untuk Perseroan tahun 1956. Setelah memperoleh pengalaman dibidang penjualan, distribusi dan administrasi, ia diangkat menjadi Direktur Penjualan Perseroan pada tahun 1975.

**GEORGE P. BURRILL III**, 47, Warga Negara Amerika, mulai bekerja untuk Goodyear pada tahun 1965. Sebelum memegang jabatannya sebagai Direktur Produksi Perseroan, ia menjabat kedudukan yang serupa di anak perusahaan Goodyear di India.

**RICHARD W. HAUMAN**, 34, Warga Negara Amerika, mulai bekerja untuk Goodyear tahun 1968. Setelah memegang beberapa jabatan di Australia dan Malaysia, ia menjabat sebagai Vice President Finance dari anak perusahaan Goodyear di Taiwan dan sesudah itu ia diangkat sebagai Direktur Keuangan Perseroan pada tahun 1978.

**JOHN E. PURCELL**, 51, Warga Negara Amerika, mulai bekerja untuk Goodyear tahun 1956. Ia telah memimpin beberapa anak perusahaan Goodyear di Eropa, Amerika Latin dan Afrika. Saat ini ia menjabat sebagai Vice President Goodyear International Corporation Asia dan Afrika.

IACOVOS R. SARDAS, 50, Warga Negara Brasilia, mulai bekerja pada anak perusahaan Goodyear di Brasilia pada tahun 1957. Ia menjabat sebagai President dari anak perusahaan Goodyear di Perancis, sebelum memangku jabatannya yang sekarang sebagai Vice President dari Goodyear dan Executive Vice President Goodyear International Corporation.

#### DEWAN KOMISARIS :

Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab dalam mengawasi pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Beberapa keterangan singkat mengenai masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut :

IB THOMSEN, 55, Warga Negara Amerika, mulai bekerja untuk Goodyear tahun 1952. Ia telah memangku beberapa jabatan dipelbagai anak perusahaan Goodyear. Disamping jabatannya yang sekarang sebagai Executive Vice President dari Goodyear, ia juga memegang jabatan sebagai President Goodyear International Corporation, yaitu anak perusahaan dari Goodyear yang bertanggung jawab atas operasi dan kegiatannya diluar Amerika.

DR. SJARIF THAYEB, 60, Warga Negara Indonesia, Letnan Jenderal Purnawirawan, adalah seorang dokter yang memangku banyak jabatan penting dibidang kedokteran dan bidang pendidikan. Ia juga pernah memangku jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan Brasilia. Saat ini Dr. Sjarif Thayeb adalah anggota Executive Board dari UNESCO dan juga anggota dari Dewan Pertimbangan Agung.

PARKS CHRESTMAN, 57, Warga Negara Amerika, mulai bekerja untuk Goodyear pada tahun 1962. Setelah memperoleh pengalaman di Australia dan Asia, ia diangkat sebagai Managing Director dari anak perusahaan Goodyear di India sebelum pengangkatannya sebagai Vice President dan Managing Director N.V. Goodyear Sumatra Plantation Company Limited pada tahun 1976.

#### **THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, AKRON, OHIO, USA**

The Goodyear Tire & Rubber Company (Goodyear) didirikan menurut Undang-Undang Negara Bagian Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 29 Agustus 1898. Perusahaan induk ini adalah produsen ban dan barang-barang karet yang terbesar didunia dan sebelum penawaran saham ini merupakan pemegang saham tunggal dari Perseroan.

Kegiatan utama dari Goodyear adalah mengembangkan, memproduksi, menyalurkan serta menjual ban untuk pelbagai penggunaan serta produk yang berkaitan dengan sarana pengangkutan. Adapun produk yang berkaitan dengan sarana pengangkutan tersebut mencakupi antara lain: ban pulkanisir, roda serta pelg kendaraan, ban penggerak dan pipa karet, barang-barang karet untuk industri mobil, karet busa, alat-alat pelengkap mobil, serta pelayanan untuk reparasi dan pembelian barang-barang jadi lainnya untuk dijual kembali. Sedangkan produk lainnya dari Goodyear meliputi antara lain pelbagai macam karet, bahan kimia, barang-barang plastik baik yang digunakan untuk keperluan industri maupun masyarakat, produk-produk dengan teknologi tinggi untuk keperluan penerbangan ruang angkasa maupun untuk keperluan pertahanan dan pelbagai macam jenis produk serta jasa lainnya.

Goodyear memiliki 54 buah fasilitas produksi yang terletak di Amerika Serikat serta 48 buah pabrik yang terletak di 28 negara lainnya. Selain itu, Goodyear juga mengelola 7 perkebunan karet, pabrik pulkanisir, beberapa fasilitas riset dan testing (pengujian), tanah pertanian seluas 12.260 acre, hotel serta lebih kurang 3.200 buah fasilitas distribusi dan penjualan dari hasil produksinya.

## PENJAMINAN EMISI

Sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Emiten dengan Penjamin Emisi Efek serta Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek tanggal 7 Nopember 1980, Penjamin Emisi yang disebut namanya dibawah ini baik secara bersama-sama maupun secara masing-masing menyetujui untuk menjamin penuh penawaran ini sejumlah 6.150.000 Saham Biasa Atas Nama dari Perseroan.

### Penjamin Utama Emisi :

P.T. Merchant Investment Corporation  
P.T. Danareksa  
P.T. Indonesian Investments International  
P.T. Inter-Pacific Financial Corporation  
P.T. Multinational Finance Corporation

### Penjamin Pembantu Emisi :

P.T. Asian and Euro-American Capital Corporation  
Bank Pembangunan Indonesia  
P.T. Finconesia  
P.T. First Indonesian Finance and Investment Corporation  
P.T. Indonesian Financing & Investment Company  
P.T. Mutual International Finance Corporation  
P.T. Private Development Finance Company of Indonesia

## PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Pendapat dari segi hukum mengenai hal-ikhwal yang berhubungan dengan Perseroan termasuk saham-saham yang ditawarkan melalui Prospektus ini, dari pihak Perseroan telah dibuat oleh Kantor Pengacara/Penasihat Hukum Marjono Tjitrosoebono S.H., sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tertanggal 7 Nopember 1980 dan dari pihak Penjamin Emisi oleh Kantor Pengacara/Penasihat Hukum Mochtar, Karuwin & Komar, dalam suratnya tertanggal 8 Nopember 1980.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, dan sepanjang pengetahuannya, Perseroan tidak tersangkut dalam perkara pengadilan yang penting yang secara langsung mempengaruhi usaha Perseroan dan para Direktur tidak mengetahui tentang adanya tuntutan atau gugatan yang penting terhadap diri mereka yang secara langsung mempengaruhi usaha Perseroan.

## PENGGUNAAN TENAGA PROFESIONAL

Perseroan dari Goodyear telah menunjuk Kartini Mulyadi SH; selaku Notaris untuk melaksanakan pekerjaan Notaris sehubungan dengan penawaran saham ini.

Laporan Keuangan Perseroan yang dikonsolidasikan beserta penyajiannya dalam Prospektus ini dan Pernyataan Pendaftarannya telah diperiksa sampai sejauh yang dinyatakan pada laporan-laporan Drs. Utomo, Mulia & Co., Akuntan Publik. Laporan-laporan mana tertera dalam Prospektus ini dan dalam Pernyataan Pendaftaran.

Sehubungan dengan niat untuk menawarkan saham-sahamnya melalui Pasar Modal dan sehubungan pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1677/MK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976, P.T. Putera Indonesia Penilai telah menilai Aktiva Tetap dari Perseroan dan memberikan pendapatnya yang resmi atas Nilai Aktiva tersebut dalam laporannya tanggal 11 September 1980. Laporan-laporan mana tertera dalam Prospektus ini.

## SURAT DARI PERUSAHAAN PENILAI

Tercantum dibawah ini adalah Salinan dari Surat yang telah diterima oleh Direksi Perseroan dari P.T. PUTERA INDONESIA PENILAI, Perusahaan Penilai yang ditunjuk oleh Perseroan.

Ref. No. : 686/PIP/IX/1980

11 September 1980.

Kepada Yth.  
Direksi  
P.T. GOODYEAR INDONESIA  
Jalan Pemuda No. 27,  
B o g o r

Hal. : Hasil Penilaian Aktiva Tetap

Sesuai dengan permintaan Saudara, dalam batas kemampuan kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi (berdasarkan Surat Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 014/Pen/PSP-3/VI/79 tanggal 6 Juni 1979 dan Penunjukkan Departemen Keuangan No. S-29/MK.11/1980 tanggal 18 Januari 1980), kami telah melaksanakan penilaian atas Aktiva-tetap milik P.T. GOODYEAR INDONESIA (yang untuk selanjutnya pada surat ini kami sebut sebagai "Perseroan") yang terdiri dari Tanah, Bangunan beserta sarana lingkungan, Mesin-mesin dan perlengkapan, Kendaraan serta alat-alat kantor dan rumah tangga yang terletak di pelbagai tempat di Indonesia, sehubungan dengan maksud perseroan untuk memasyarakatkan saham-sahamnya.

Penilaian kami telah sesuai pula dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-1677/MK/II/12/1976 dan Keputusan Bersama Direktur Jendral Pajak dan BAPEPAM No. KEP. 943/PJ/1977-PM  
KEP. 012/PM/1977

Penilaian terperinci atas aktiva-tetap Perseroan telah kami lakukan selama bulan April dan Mei 1980.

Untuk mencapai kesimpulan penetapan nilai aktiva-tetap, kami telah menerapkan beberapa pengertian nilai, sebagai berikut

"Nilai Pasar yang Wajar", yaitu sejumlah uang tertentu yang dapat diperoleh didalam pertukaran suatu aktiva-tetap, yang ditawarkan secara umum dipasar bebas, dan dalam suatu batas waktu yang cukup sehingga calon penjual dan pembeli yang berminat, mempunyai kesempatan menetapkan transaksi berdasarkan pengetahuannya mengenai keadaan, sifat serta kegunaan aktiva-tetap tersebut.

Pengertian nilai ini kami terapkan pada aktiva-tetap yang berujud tanah.

"Nilai Wajar" (Sound Value), yaitu biaya pembuatan barang baru dikurangi dengan penyusutan barang tersebut berdasarkan pengamatan kondisi fisik, pada saat penilaian dilakukan; dibandingkan dengan barang sejenis dalam keadaan baru, dengan anggapan bahwa aktiva-tetap yang bersangkutan akan tetap dipergunakan sebagaimana ditetapkan semua dalam proses produksi/kegiatan perusahaan, tanpa mengaitkan sumbangannya secara khusus dalam pembentukan, penghasilan. Pengertian nilai ini kami terapkan pada aktiva-tetap yang berujud Bangunan dan sarana lingkungan, Mesin-mesin dan perlengkapan, Kendaraan serta alat-alat kantor dan rumah tangga.

"Biaya Pembuatan Barang Baru", diartikan sebagai biaya yang dibutuhkan untuk menciptakan pengganti dari suatu barang, dengan bahan yang sama atau hampir sama, dengan harga pasar yang sedang berlaku bagi bahan baku, tenaga kerja, biaya tidak-langsung, keuntungan, jasa pemborong, dan biaya lain-lain yang meliputi ongkos angkut, premi asuransi, Bea Masuk, Pajak, Biaya pengurusan dan pemasangan, bilamana ada.

Hasil penilaian yang telah kami laksanakan dapat kami ikhtisarkan sebagai berikut :

	<u>Biaya Pembuatan Barang Baru</u>	<u>Nilai Wajar</u>
Tanah (Dalam Nilai Pasar yang Wajar)	Rp. 2.982.953.000	Rp. 2.982.953.000
Bangunan	Rp. 7.775.122.000	Rp. 5.887.669.000
Sarana Lingkungan	Rp. 413.047.000	Rp. 249.009.000
Alat Kantor & Rumah Tangga	Rp. 467.324.000	Rp. 298.740.000
Mesin-mesin & Perlengkapan	Rp. 42.244.655.000	Rp. 26.743.995.000
Kendaraan	Rp. 577.995.000	Rp. 347.320.000
J u m l a h	Rp. 54.461.096.000	Rp. 36.509.686.000
Dibulatkan menjadi	Rp. 54.461.000.000	Rp. 36.510.000.000

Dengan mempertimbangkan keadaan pasar yang berlaku dan pelbagai faktor yang erat hubungannya dengan penilaian ini, maka menurut pendapat kami nilai sebesar Rp. 36.510.000.000,- (Rupiah Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta), yang merupakan nilai dari aktiva-tetap Perseroan tersebut diatas sebagaimana tersebut dalam Laporan Penilaian kami tanggal 12 Juli 1980 dengan nomor FIAL 80 - PIP - 035, tetap berlaku.

Hormat kami,

P.T. PUTERA INDONESIA PENILAI

ttt.

NOEGROHO  
Presiden Direktur

## LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tercantum dibawah ini adalah salinan dari laporan yang telah diterima oleh Direksi Perseroan dari KANTOR AKUNTAN Drs. Utomo, Mulia & Co., Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan-laporan keuangan Perseroan.

Laporan No. 4229

Direksi  
P.T. Goodyear Indonesia

Kami telah memeriksa neraca P.T. Goodyear Indonesia tanggal 25 Juli 1980, 31 Desember 1979 dan 31 Desember 1978 dan perhitungan rugi-laba dan laba yang ditahan serta ikhtisar perubahan posisi keuangan untuk masa tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 25 Juli 1980 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1979 dan 31 Desember 1978. Pemeriksaan telah kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, dan karenanya, meliputi pengujian atas catatan pembukuan serta prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu.

Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 5 mengenai Laporan Keuangan, penilaian kembali dilakukan atas aktiva tetap sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP/1677/MK/II/12/1976 tentang penilaian kembali aktiva tetap dari perusahaan perseroan terbatas dalam rangka penjualan sahamnya melalui pasar modal. Kecuali untuk penyesuaian yang menyangkut penilaian kembali atas aktiva tetap, laporan keuangan terlampir disusun atas dasar harga historis sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia. Dengan sendirinya penilaian kembali aktiva tetap tersebut akan mempengaruhi perbandingan laporan keuangan dengan masa sebelumnya dan karenanya, laporan keuangan ini harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan keadaan tersebut.

Berdasarkan kebijaksanaan pajak termaksud didalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang mengizinkan perusahaan perseroan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap, kecuali tanah/hak atas tanah. Perusahaan telah menilai kembali aktiva tetapnya dengan mengkredit selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 4.332.776.033 pada tanggal 1 Januari 1979 sebelum penilaian kembali termaksud pada alinea 2 dilakukan (lihat Catatan 5).

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara layak posisi keuangan P.T. Goodyear Indonesia pada tanggal 25 Juli 1980, 31 Desember 1979 dan 31 Desember 1978 dan hasil usaha serta perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk masa yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia yang diterapkan secara konsisten, dengan catatan tambahan mengenai penilaian kembali aktiva tetap seperti dijelaskan pada alinea 2 dan 3.

Atas lampiran yang disajikan pada laporan ini juga telah dilakukan pengujian dan prosedur pemeriksaan lainnya yang diterapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan tersebut diatas. Menurut pendapat kami, lampiran tersebut, dengan menunjuk pada catatan tambahan mengenai penilaian kembali aktiva tetap, disajikan secara layak dalam hubungannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

DRS. UTOMO, MULIA & CO.

ttt

Drs. Indra Mulia

20 September 1980,  
kecuali untuk Catatan 3 dan 5  
bertanggal 31 Oktober 1980  
Jakarta

**P.T. GOODYEAR INDONESIA**  
**N E R A C A**  
**25 JULI 1980, 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978**  
**(Jumlah Dalam Ribuan, Kecuali Nilai Nominal)**

A K T I V A

	<u>1980</u>	<u>1979</u>	<u>1978</u>
<b>AKTIVA LANCAR</b>			
Kas dan bank	Rp. 524.915	Rp. 280.514	Rp. 436.588
Deposito jangka pendek	5.108.000	1.100.000	1.000.000
Piutang dagang (setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp. 153.700 tahun 1980, 1979 dan 1978) (Catatan 2 dan 8)	2.697.731	1.936.434	845.235
Piutang lain-lain	718.405	409.612	263.896
Persediaan (Catatan 2, 6, 8 dan 12)			
Barang jadi (setelah dikurangi penyisihan persediaan yang usang sebesar Rp. 7.124 tahun 1980, Rp. 7.906 tahun 1979 dan Rp. 32.386 tahun 1978)	1.118.559	1.997.636	1.415.610
Barang dalam proses	591.176	663.970	348.820
Bahan mentah dan bahan pembantu (setelah dikurangi penyisihan persediaan yang usang sebesar Rp. 638.638 tahun 1980, Rp. 536.505 tahun 1979 dan Rp. 477.600 tahun 1978)	3.299.929	4.159.316	2.674.875
Barang dalam perjalanan	1.155.281	1.092.441	800.328
Pajak dan biaya dibayar dimuka (Catatan 4)	208.436	120.736	46.686
Pajak perseroan yang ditangguhkan (Catatan 2 dan 3)	68.726	69.078	80.094
Uang muka impor	<u>307.237</u>	<u>487.593</u>	<u>335.773</u>
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<u>15.798.375</u>	<u>12.317.330</u>	<u>8.247.903</u>
<b>PAJAK PERSEROAN YANG DITANGGUHKAN (Catatan 2 dan 3)</b>	<u>463.356</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
<b>AKTIVA TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan (Catatan 2, 5, 6 dan 8)</b>	<u>36.539.882</u>	<u>9.758.640</u>	<u>6.578.077</u>
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>			
Beban ditangguhkan (Catatan 4)	29.758	23.925	51.519
Lain-lain	<u>1.450</u>	<u>4.754</u>	<u>1.843</u>
<b>Jumlah Aktiva Lain-Lain</b>	<u>31.208</u>	<u>28.679</u>	<u>53.362</u>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<u>Rp. 52.832.821</u>	<u>Rp. 22.104.649</u>	<u>Rp. 14.879.844</u>

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan  
(Dengan Laporan Dri. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

KEUANGAN

P.T. GOODYEAR INDONESIA  
N E R A C A  
25 JULI 1980, 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978  
(Jumlah Dalam Ribuan, Kecuali Nilai Nominal)

	<u>KEWAJIBAN DAN MODAL</u>		
	<u>1980</u>	<u>1979</u>	<u>1978</u>
<b>HUTANG LANCAR</b>			
Hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar	Rp. 608.489	Rp. 788.290	Rp. 564.865
Bunga dan pajak yang masih harus dibayar	260.746	216.577	40.107
Hutang pajak perseroan (Catatan 3)	1.499.447	1.944.807	1.606.044
Hutang jangka pendek dan kredit rekening koran (Catatan 6)	—	—	182.403
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 8)	—	—	156.250
Jumlah Hutang Lancar	<u>2.368.682</u>	<u>2.949.674</u>	<u>2.609.967</u>
<b>HUTANG PADA INDUK PERUSAHAAN DAN AFINILIASI</b> (Catatan 1 dan 7)	<u>420.188</u>	<u>402.482</u>	<u>295.759</u>
<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b> — Setelah Dikurangi Bagian pada Hutang Lancar (Catatan 8)	<u>2.500.000</u>	<u>—</u>	<u>512.500</u>
<b>PENSIUN DAN CUTI KARYAWAN</b> (Catatan 10)	<u>849.461</u>	<u>759.845</u>	<u>609.242</u>
<b>PAJAK PERSEROAN YANG DITANGGUHKAN</b> (Catatan 2 dan 3)	<u>—</u>	<u>828.352</u>	<u>875.675</u>
<b>MODAL PERSEROAN</b> (Catatan 1, 5 dan 9)			
Modal saham — Rp. 149 (AS\$. 1) nilai nominal			
Ditempatkan — 16.778.525 saham			
Disetor penuh — 16.778.525 saham tahun 1980 dan 1979, 11.660.760 saham tahun 1978	2.500.000	2.500.000	1.757.453
Agio Saham	3.996.598	3.996.598	2.536.866
Selisih penilaian kembali aktiva tetap 1 Januari 1979 (Catatan 5)	4.332.776	4.332.776	—
Selisih penilaian kembali aktiva tetap 25 Juli 1980 (Catatan 5)	28.503.787	—	—
Laba yang ditahan	<u>7.561.329</u>	<u>6.354.922</u>	<u>5.901.882</u>
Jumlah Modal Perseroan	<u>46.694.490</u>	<u>17.184.296</u>	<u>10.176.201</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	<u>Rp. 52.832.821</u>	<u>Rp. 22.104.649</u>	<u>Rp. 14.879.344</u>

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan  
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

**P.T. GOODYEAR INDONESIA**  
**PERHITUNGAN RUGI-LABA DAN LABA YANG DITAHAN UNTUK**  
**TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 25 JULI 1980 DAN TAHUN-TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978**  
**(Jumlah Dalam Ribuan, Kecuali Hasil per Saham)**

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
PENJUALAN BERSIH	Rp. 24.760.484	Rp. 38.786.443	Rp. 23.996.092
HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENJUALAN (Catatan 1)	<u>17.809.334</u>	<u>23.681.585</u>	<u>15.546.203</u>
LABA BRUTO PENJUALAN	6.951.150	10.104.858	8.449.889
BEBAN PENJUALAN, ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI	1.105.950	1.504.995	1.067.580
BEBAN BANTUAN TEKNIS (Catatan 11)	<u>578.025</u>	<u>951.275</u>	<u>664.321</u>
LABA USAHA	<u>5.267.175</u>	<u>7.648.588</u>	<u>6.717.988</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			6.261
Pendapatan bunga	284.825	193.441	
Beban bunga (Catatan 6 dan 8)	( 120.350 )	( 67.964 )	( 374.181 )
Selisih kurs akibat devaluasi (Catatan 2)	-	-	( 444.285 )
Pendapatan (beban) lain-lain - Bersih	( 21.634 )	10.919	( 8.613 )
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain	<u>142.842</u>	<u>136.396</u>	<u>( 820.818 )</u>
LABA SEBELUM PAJAK PERSEROAN	5.410.017	7.785.984	5.897.170
TAKSIRAN PAJAK PERSEROAN (Catatan 2 dan 3)	<u>2.328.610</u>	<u>3.236.666</u>	<u>2.550.158</u>
LABA BERSIH (Catatan 5)	3.081.407	4.550.318	3.347.012
LABA YANG DITAHAN PADA AWAL PERIODE	6.354.922	5.901.882	3.155.646
Dividen kas	( 1.875.000 )	( 1.875.000 )	-
Dividen saham (Catatan 9)	-	( 762.547 )	( 297.453 )
Pemindahan ke agio saham (Catatan 9)	-	( 1.459.731 )	( 365.323 )
LABA YANG DITAHAN PADA AKHIR PERIODE	<u>Rp. 7.561.320</u>	<u>Rp. 6.354.922</u>	<u>Rp. 5.901.882</u>
HASIL PER SAHAM (Catatan 2)	<u>Rp. 184</u>	<u>Rp. 271</u>	<u>Rp. 199</u>

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan.  
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980).

**P.T. GOODYEAR INDONESIA**  
**IKHTISAR PERUBAHAN POSISI KEUANGAN UNTUK**  
**TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 25 JULI 1980, DAN TAHUN-TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978**  
**(Jumlah Dalam Ribuan, Kecuali Hasil per Saham)**

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
<b>MODAL KERJA DIPEROLEH DARI</b>			
Operasi			
Laba bersih	Rp. 3.081.407	Rp. 4.550.318	Rp. 3.347.012
Ditambah: pos yang tidak mempengaruhi modal kerja:			
Penyusutan aktiva tetap	898.314	1.575.585	952.926
Pensiun dan cuti karyawan (setelah dikurangi pembayaran-pembayaran)	109.616	130.603	180.766
Amortisasi beban ditangguhkan	17.325	27.594	4.426
Penurunan dalam pajak perseroan ditangguhkan (bagian yang tidak lancar)	( 56.881 )	( 47.325 )	( 103.276 )
Laba penjualan aktiva tetap	( 66.028 )	( 109.560 )	( 179.541 )
Selisih kurs akibat devaluasi untuk kewajiban jangka panjang	--	--	388.797
Modal kerja yang diperoleh dari operasi	3.983.755	6.127.217	4.591.110
Selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 1 Januari 1979	--	4.332.776	--
Selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 25 Juli 1980	28.303.787	--	--
Penerimaan pinjaman jangka panjang	2.500.000	--	416.000
Hasil penjualan aktiva tetap	78.948	113.032	206.002
Penambahan (Pengurangan) hutang pada induk perusahaan dan afiliasi	17.706	106.723	( 1.821.513 )
Penyelesaian pinjaman obligasi Pemerintah	387	6	68
Rupa-rupa	2.917	--	--
Jumlah Modal Kerja Yang Diperoleh	<u>34.887.498</u>	<u>10.679.754</u>	<u>3.591.667</u>
<b>MODAL KERJA DIPERGUNAKAN UNTUK</b>			
Perolehan aktiva tetap	623.516	426.844	441.521
Selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 1 Januari 1979	--	4.332.776	--
Selisih penilaian kembali aktiva tetap tanggal 25 Juli 1980 (setelah dikurangi perbedaan antara penyusutan fiskal dan penyusutan komersil, sebesar Rp. 2.425.450)	27.068.960	--	--
Pengurangan dalam pajak perseroan ditangguhkan (bagian yang tidak lancar) sehubungan dengan perbedaan antara penyusutan fiskal dan penyusutan komersil	1.284.827	--	--
Deklarasi/pembayaran dividen kas	1.875.000	1.875.000	--
Penambahan beban ditangguhkan	23.158	--	--
Pembayaran pinjaman jangka panjang	--	312.500	312.500
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, dipindahkan ke hutang lancar	--	--	156.250
Rupa-rupa	--	2.916	65.436
Jumlah Modal Kerja Yang Dipergunakan	<u>Rp. 30.825.461</u>	<u>Rp. 6.950.036</u>	<u>Rp. 975.707</u>
<b>PENAMBAHAN DALAM MODAL KERJA</b>	<u>Rp. 4.062.037</u>	<u>Rp. 3.729.718</u>	<u>Rp. 2.415.960</u>

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
<b>PERUBAHAN DALAM MODAL KERJA:</b>			
Penambahan (pengurangan) dalam Aktiva Lancar :			
Kas dan bank	Rp. 244.401	(Rp. 156.074)	Rp. 287.583
Deposito jangka pendek	4.008.000	100.000	1.000.000
Piutang	1.512.490	1.256.913	( 1.702.721 )
Persediaan	( 1.811.278 )	2.581.616	207.489
Barang dalam perjalanan	62.840	292.114	230.937
Pajak dan biaya dibayar dimuka	87.700	74.050	( 48.915 )
Pajak perseroan yang ditangguhkan	( 352 )	( 11.016 )	14.574
Uang muka impor	( 180.356 )	151.820	( 326.568 )
	<u>3.923.445</u>	<u>4.069.425</u>	<u>( 337.621 )</u>
Penambahan (pengurangan) dalam Hutang Lancar :			
Hutang dan biaya yang masih harus dibayar	262.599	223.427	257.918
Bunga dan pajak yang masih harus dibayar	44.169	176.170	( 31.874 )
Hutang pajak perseroan	( 445.360 )	278.763	1.064.428
Hutang jangka pendek	-	( 182.403 )	( 2.436.817 )
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	( 156.250 )	( 1.607.236 )
	<u>( 138.592 )</u>	<u>339.707</u>	<u>( 2.753.581 )</u>
<b>PENAMBAHAN DALAM MODAL KERJA</b>	<u>Rp. 4.062.057</u>	<u>Rp. 3.729.718</u>	<u>Rp. 2.415.960</u>

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan.  
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

**P.T. GOODYEAR INDONESIA**  
**CATATAN MENGENAI LAPORAN KEUANGAN**  
**25 JULI 1980, 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978**  
(Jumlah Dalam Ribuan, Kecuali Nilai Nominal)

1. UMUM

P.T. Goodyear Indonesia didirikan pada tahun 1917 dengan nama N.V. The Goodyear Tire & Rubber Company Limited. Pada tanggal 25 Juli 1978 nama Perseroan diubah menjadi P.T. Goodyear Indonesia. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari The Goodyear Tire & Rubber Company di Akron, Ohio, Amerika Serikat dan dalam periode berjalan, Perusahaan melaksanakan transaksi-transaksi keuangan baik dengan perusahaan induk termaksud maupun afiliasi lainnya dari Goodyear.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKSANAAN AKUNTANSI

Transaksi Dalam Valuta Asing – Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam Rupiah. Transaksi dalam valuta asing dibukukan atas dasar nilai tukar pada saat transaksi itu terjadi. Sebelum 16 Nopember 1978, kurs yang berlaku lebih kurang sama dengan kurs resmi yakni Rp. 415 untuk tiap ASS 1. Sejak 16 Nopember 1978, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijaksanaan keuangan yang disebut "Mengambang Terkendali" terhadap mata uang asing, dengan demikian melepaskan kurs resmi rupiah terhadap mata uang dollar Amerika. Nilai kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 16 Nopember 1978, yang juga merupakan nilai kurs sampai dengan 25 Juli 1980 adalah Rp. 625 untuk tiap ASS 1. Sebagai akibat dari perubahan nilai kurs tersebut, Perusahaan telah menderita rugi selisih kurs sebesar Rp. 444.285, yang telah dibebankan sebagai biaya pada perhitungan rugi-laba tahun 1978.

Piutang Dagang – Perusahaan menetapkan jumlah penyisihan untuk piutang ragu-ragu berdasarkan penilaian terhadap keadaan tiap-tiap piutang usaha yang bersangkutan. Mengingat bahwa Penyisihan Piutang Ragu-Ragu yang ditetapkan sejak tahun 1978 sejumlah Rp. 153.700 sudah cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang dagang, maka tidak dilakukan penyesuaian atas jumlah penyisihan tersebut sampai dengan tanggal 25 Juli 1980.

Persediaan dan Harga Pokok – Persediaan barang jadi dan barang dalam proses dibukukan berdasarkan harga standard, yang pada akhir periode dikoreksi menjadi penilaian berdasarkan harga perolehan rata-rata (setelah dikurangi penyisihan persediaan barang jadi yang usang, yang dibebankan pada harga pokok). Persediaan bahan mentah dan bahan pembantu dinilai berdasarkan harga perolehan rata-rata. Sebagian dari beban bantuan teknis oleh Perusahaan diperlakukan sebagai beban periode berjalan dan tidak diperlakukan sebagai unsur harga pokok.

Aktiva Tetap – a) Aktiva tetap yang dimiliki sampai dengan tanggal 15 Nopember 1978 dinyatakan berdasarkan hasil penilaian kembali tanggal 1 Januari 1979 (lihat Catatan 5), sedangkan aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal 15 Nopember 1978 sampai dengan tanggal 14 Mei 1980 semula dinyatakan berdasarkan harga perolehannya, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. b) Pada tanggal 14 Mei 1980 aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap dalam penyelesaian dan perjalanan, dinilai kembali oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar (lihat Catatan 5). Aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal 14 Mei 1980 dicatat berdasarkan harga perolehannya. c) Penambahan dan perbaikan besar-besaran atas aktiva tetap dikapitalisasi ke perkiraan aktiva tetap, sedangkan biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin yang tidak dapat memperpanjang masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan dibebankan sebagai biaya periode berjalan. d) Perusahaan menyusutkan aktiva tetapnya berdasarkan metode prosentase tetap (straightline) dari nilai penilaian kembali atau harga perolehan dengan prosentase penyusutan sesuai dengan perolehan yang ditentukan oleh Pemerintah. Laba (rugi) dari penjualan aktiva tetap, oleh Perusahaan diperlakukan sebagai pengurangan (penambahan) atas beban penyusutan. e) Sebelum tanggal 25 Juli 1980, hak atas tanah diamortisasikan sesuai dengan jangka waktu berlakunya hak tersebut. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP/1677/MK/II/12/1976 tentang penilaian kembali aktiva tetap dari perusahaan perseroan terbatas dalam rangka penjualan sahamnya melalui pasar modal, maka setelah tanggal 25 Juli 1980 hak atas tanah tidak akan diamortisasikan lagi.

Pajak Perseroan Yang Ditangguhkan – Perusahaan membuka perkiraan Pajak Perseroan Yang Ditangguhkan untuk menampung pos-pos dari perbedaan waktu dalam melaporkan pembebanan biaya dan pendapatan untuk keperluan pajak dengan keperluan pertanggungjawaban keuangan Perusahaan. Perbedaan waktu pembebanan tersebut adalah untuk hal-hal yang bersangkutan dengan penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan persediaan barang yang usang, pensiun karyawan, uang cuti, rugi kurs yang belum direalisasi dan perbedaan penyusutan antara pajak dengan pembukuan, sampai tahun 1979.

Hasil Per Saham – Hasil per saham dihitung berdasarkan jumlah saham yang beredar sebanyak 16.778.525 lembar.

### 3. PAJAK PERSEROAN

Taksiran pajak Perseroan untuk masa tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 25 Juli 1980, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1979 dan 31 Desember 1978 pada perhitungan rugi laba adalah sebagai berikut :

	<u>1980</u>	<u>1979</u>	<u>1978</u>
Pajak perseroan periode berjalan yang terhutang	Rp. 2.385.139	Rp. 3.272.972	Rp. 2.661.944
Pajak perseroan yang ditangguhkan sehubungan dengan :			
Pensiun, uang cuti, persediaan barang yang usang (setelah dikurangi realisasi pembayaran dan penghapusan)	( 56.529 )	( 58.067 )	( 95.918 )
Perbedaan penyusutan aktiva tetap yang dilaporkan untuk keperluan pertanggung jawaban keuangan Perusahaan dan perpajakan	—	( 76.182 )	133.287
Laba (Rugi) kurs	—	97.943	( 155.219 )
Kekurangan taksiran pajak perseroan atas laba tahun 1975	—	—	6.064
<b>Jumlah Pajak Perseroan-Bertih</b>	<u>Rp. 2.328.610</u>	<u>Rp. 3.236.666</u>	<u>Rp. 2.550.158</u>

Seperti telah disebutkan, Pajak Perseroan Yang Ditangguhkan tersebut pada neraca, timbul dari adanya perbedaan waktu pembebanan/pengakuan atas biaya/pendapatan antara laporan pertanggung-jawaban keuangan Perusahaan dan perpajakan. Hutang pajak perseroan dalam kelompok hutang lancar pada neraca terdiri dari taksiran hutang pajak perseroan mulai tahun buku 1977 sampai dengan tanggal 25 Juli 1980, setelah dikurangi dengan pajak perseroan dibayar dimuka. Pada akhir bulan Oktober 1980 Perusahaan telah memperoleh penetapan rampung pajak perseroan sampai dengan tahun buku 1979.

### 4. BEBAN DITANGGUHKAN

Meliputi antara lain sewa jangka panjang sebuah gedung kantor penjualan untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan tahun 2003, serta untuk beberapa gudang yang akan berakhir masa sewanya dalam tahun 1981. Pembayaran dimuka telah dilakukan untuk sewa gedung kantor penjualan diatas sampai dengan bulan Nopember 1981. Harga sewa dari gedung ini dapat dirubah setiap tiga tahun sekali, akan tetapi perubahannya tidak akan melebihi 15% dari harga sewa masa sebelumnya. Dari sewa yang dibayar dimuka sebesar Rp. 41.081 pada tanggal 25 Juli 1980, sejumlah Rp. 9.575 berhubungan dengan masa sewa mulai bulan Agustus 1981 dan karenanya disajikan pada neraca sebagai Beban Ditangguhkan. Bagian sewa dibayar dimuka untuk masa duabelas bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan sebagai aktiva lancar. Beban sewa berjumlah Rp. 19.838 pada tahun 1980, Rp. 33.703 pada tahun 1979 dan Rp. 53.105 pada tahun 1978.

### 5. AKTIVA TETAP

Ikhtisar aktiva tetap pada tanggal 25 Juli 1980, 31 Desember 1979 dan 1978 disajikan dibawah ini :

## 1980

	Nilai Buku	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 1 Januari 1979-Netto	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 25 Juli 1980-Netto	Jumlah
Tanah	Rp. 126.999	Rp. -	Rp. 2.821.115	Rp. 2.948.114
Sarana dan bangunan	1.715.700	1.919.733	2.527.414	6.162.852
Mesin dan peralatan pabrik	1.710.527	1.078.491	23.742.291	26.531.309
Perabotan dan peralatan rupa-rupa	46.962	26.684	229.261	302.907
Kendaraan dan alat pengangkutan	149.703	41.968	174.329	366.000
Aktiva tetap dalam penyelesaian dan perjalanan	228.700	-	-	228.700
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.978.591</b>	<b>Rp. 3.066.881</b>	<b>Rp. 29.494.410</b>	<b>Rp. 36.539.882 *)</b>

*) Nilai wajar yang disetujui Direktorat Jendral Pajak (lihat halaman 5)	Rp. 36.202.378
Aktiva tetap dalam penyelesaian dan perjalanan dan perolehan setelah tanggal penilaian kembali	337.504
	<b>Rp. 36.539.882</b>

## 1979

	Nilai Buku	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 1 Januari 1979-Netto	Jumlah	1978 Nilai Buku
Tanah	Rp. 287.930	Rp. -	Rp. 287.930	Rp. 310.046
Sarana dan bangunan	2.033.184	2.046.067	4.079.251	2.119.837
Mesin dan peralatan pabrik	3.542.710	1.397.245	4.939.955	3.924.601
Perabotan dan peralatan rupa-rupa	50.269	35.022	85.291	43.162
Kendaraan dan alat pengangkutan	120.633	54.930	175.563	88.268
Aktiva tetap dalam penyelesaian dan perjalanan	190.630	-	190.630	92.163
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 6.225.376</b>	<b>Rp. 3.533.264</b>	<b>Rp. 9.758.640</b>	<b>Rp. 6.578.077</b>

Perusahaan melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya pada tanggal 1 Januari 1979 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 109/KMK.04/1979 tanggal 27 Maret 1979 yang memperkenankan badan-badan usaha yang menjadi subject pajak perseroan untuk menilai kembali aktiva tetapnya. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut berjumlah Rp. 4.332.776 pada tanggal 1 Januari 1979 dan disajikan pada kelompok Modal Perseroan pada neraca. Atas selisih penilaian kembali ini tidak dikenakan pajak perseroan dan Perusahaan dapat memindah-bukukan jumlah tersebut keperkiraan Modal Saham.

Biaya penyusutan dihitung berdasarkan nilai aktiva tetap setelah penilaian kembali berjumlah Rp. 898.314 untuk tahun 1980 (sampai dengan 25 Juli) dan Rp. 1.575.585 untuk tahun 1979 (Rp. 299.875 untuk tahun 1980 dan Rp. 776.073 untuk tahun 1979 berdasarkan harga perolehannya) dan Rp. 982.926 untuk tahun 1978.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep/1677/MK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976 yang mengizinkan Perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya, pada tanggal 14 Mei 1980 aktiva tetap Perusahaan, kecuali aktiva tetap dalam penyelesaian dan perjalanan, dinilai kembali oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar.

Selisih dari penilaian ini meliputi Rp. 29.538.642 berdasarkan perhitungan selisih antara nilai wajar (sound value) menurut Perusahaan Penilai tersebut, dengan nilai buku pada tanggal 14 Mei 1980. Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP/533/PJ/1980/PTUP tanggal 19 September 1980, selisih penilaian termaksud disetujui sejumlah Rp. 29.494.410 dengan melihat pada keadaan tanggal 25 Juli 1980. Perhitungan selisih penilaian kembali tersebut sesuai dengan surat keputusan diatas adalah sebagai berikut :

Nilai wajar (sound value)		Rp. 36.202.378
Dikurangi nilai buku		6.707.968
Selisih penilaian kembali aktiva tetap yang disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak		29.494.410
Dikurangi penyesuaian sehubungan dengan perbedaan waktu penyusutan untuk keperluan pajak dengan keperluan pertanggung-jawaban keuangan perusahaan	Rp. 2.425.450	
Ditambah pajak perseroan yang ditanggihkan sehubungan dengan penyesuaian tersebut diatas	Rp. 1.234.827	<u>1.190.623</u>
Selisih penilaian kembali aktiva tetap pada perkiraan Modal Perseroan		<u>Rp. 28.303.787</u>

Sebelum tanggal 25 Juli 1980, Perusahaan menggunakan tarif penyusutan yang berbeda untuk keperluan pajak dengan keperluan pertanggung-jawaban keuangan Perusahaan. Dengan dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap, Perusahaan telah mengadakan penyesuaian terhadap akumulasi penyusutan aktiva tetap sehubungan dengan penggunaan tarif penyusutan menurut pajak. Dengan demikian penyesuaian sejumlah Rp. 2.425.450 dan Rp. 1.234.827 telah dibebankan/dikredit ke selisih penilaian kembali tersebut diatas. Penyesuaian tersebut telah disetujui oleh Direktorat Jendral Pajak melalui Surat No. S-826/PJ/1980-PM tanggal 16 Oktober 1980.

Pembebanan penyesuaian sejumlah netto Rp. 1.190.623 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Nilai wajar tanggal 25 Juli 1980	Rp. 36.202.378
Nilai buku komersil sebelum disesuaikan dengan nilai buku fiskal	<u>9.133.418</u>
Selisih penilaian kembali (nilai wajar dengan nilai buku komersil) tanggal 25 Juli 1980	<u>Rp. 27.068.960</u>

Dengan penilaian aktiva tetap berdasarkan nilai wajar tanggal 25 Juli 1980 maka saldo perkiraan Pajak Perseroan Yang Ditangguhkan sebesar Rp. 1.234.827, yang timbul sehubungan dengan pajak perseroan yang diperhitungkan dari perbedaan nilai buku fiskal Rp. 6.707.968 dengan nilai buku komersil Rp. 9.133.418 seyogyanya dikoreksi. Penggunaan nilai wajar tanggal 25 Juli 1980 mengakibatkan tidak terdapat lagi perbedaan antara nilai buku aktiva tetap komersil dan fiskal. Dengan demikian Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap menjadi sebagai berikut :

Selisih penilaian kembali (nilai wajar dengan nilai buku komersil)	Rp. 27.068.960
Penyesuaian pajak perseroan yang ditangguhkan, yang timbul karena perbedaan nilai buku aktiva tetap komersil dan fiskal	<u>1.234.827</u>
	<u>Rp. 28.303.787</u>

Seperti diuraikan diatas, sebagai akibat adanya penyesuaian dari nilai buku komersil aktiva tetap menjadi nilai buku fiskal, terdapat pos penyesuaian netto sebesar Rp. 1.190.623 yang dibebankan keperkiraan- "Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap 25 Juli 1980". Apabila pos penyesuaian tersebut dibebankan sebagai pos luar biasa pada perhitungan rugi-laba untuk masa tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 25 Juli 1980, maka akan diperoleh angka laba dan modal perseroan pro-forma dengan asumsi ini sebagai berikut :

	<u>Angka Pro-Forma</u>	<u>Angka Perhitungan Rugi Laba dan Laba yang Ditahan (sebagai Perbandingan)</u>
Laba sebelum penyesuaian penyusutan menurut fiskal (seperti pada perhitungan rugi laba didepan)	Rp. 3.081.407	Rp. 3.081.407
Penyesuaian penyusutan mengikuti penyusutan fiskal (netto)	<u>1.190.623</u>	<u>—</u>
Laba bersih	1.890.784	3.081.407
Laba yang ditahan pada awal periode	6.354.922	6.354.922
Dikurangi dividen kas	<u>( 1.875.000 )</u>	<u>( 1.875.000 )</u>
Laba yang ditahan pada akhir periode	<u>Rp. 6.370.706</u>	<u>Rp. 7.561.329</u>
	<u>Angka Pro-forma</u>	<u>Angka Neraca (sebagai Perbandingan)</u>
Modal Perseroan		
- Modal saham	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
- Agio saham	3.996.598	3.996.598
- Selisih penilaian kembali aktiva tetap 1 Januari 1979	4.332.776	4.332.776
- Selisih penilaian kembali aktiva tetap 25 Juli 1980	29.494.410	28.303.787
- Laba yang ditahan	<u>6.370.706</u>	<u>7.561.329</u>
	<u>Rp. 46.694.490</u>	<u>Rp. 46.694.490</u>

Sesuai dengan Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 97/VI/PMA/1980 tanggal 14 Oktober 1980, dan No. 772/A.P./1980 tanggal 23 Oktober 1980, modal perseroan dalam rangka "go public" akan menjadi Rp. 41.000.000,-. Perbandingan perincian kapitalisasi modal menurut Surat Keputusan BKPM diatas dengan apabila dipergunakan angka pro-forma disajikan dibawah ini :

<u>Kapitalisasi dari</u>	<u>Angka Pro-Forma</u>	<u>Perincian menurut Surat Persetujuan BKPM</u>
Agio saham	Rp. 3.996.598	Rp. 3.996.598
Selisih penilaian kembali aktiva tetap 1 Januari 1979	4.332.776	4.332.776
Selisih penilaian kembali aktiva tetap 25 Juli 1980	29.494.410	28.303.787
Laba yang ditahan	676.216	1.866.839
	38.500.000	38.500.000
Modal saham	2.500.000	2.500.000
	Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000
<b>J u m l a h</b>	Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000

Berdasarkan perbandingan kapitalisasi pada perincian tersebut, maka ternyata bahwa setelah kapitalisasi sebagian dari laba yang ditahan menjadi bagian dari modal saham, angka sisa laba yang ditahan akan menunjukkan jumlah yang sama baik berdasarkan angka sebenarnya maupun angka pro-forma sebagai berikut :

	<u>Angka Pro-Forma</u>	<u>Angka berdasarkan rencana/ keadaan sebenarnya</u>
Laba yang ditahan sebelum kapitalisasi	Rp. 6.370.706	Rp. 7.561.329
Jumlah yang akan dipindah bukukan ke perkiraan Modal Saham	676.216	1.866.839
Laba yang ditahan setelah kapitalisasi	Rp. 5.694.490	Rp. 5.694.490

Dalam tahun 1979, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyetujui permohonan Perusahaan untuk suatu penambahan investasi sebesar ASS. 17.962 guna perluasan pabrik. Sesuai dengan permohonan perubahan yang telah disetujui oleh BKPM melalui Surat Persetujuan Atas Permohonan Perubahan Penambahan Modal No. 97/VI/PMA/1980 tanggal 14 Oktober 1980 perluasan tersebut akan dibiayai dari penanaman kembali laba Perusahaan sebesar ASS. 2.987 dan dari pinjaman luar negeri sebesar ASS. 14.975.

Didalam Surat Persetujuan tersebut BKPM juga telah menyetujui permohonan untuk penambahan investasi lagi sebesar ASS. 18.160 yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri.

#### 6. HUTANG JANGKA PENDEK

Merupakan fasilitas pinjaman jangka pendek yang diperoleh pada tahun 1978 dari bank-bank asing dan nasional. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan persediaan barang dan aktiva tetap Perusahaan.

## 7. HUTANG PADA INDUK PERUSAHAAN DAN AFFILIASI

Perkiraan ini terdiri dari saldo kredit dengan:

	1980	1979	1978
The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron :			
Hubungan rekening koran	Rp. 17.895	Rp. 5.732	Rp. 8.438
Rekening bantuan teknis	380.625	380.625	380.625
Rekening letters of credit	20.949	2.070	8.958
	<u>419.469</u>	<u>388.427</u>	<u>398.021</u>
Hubungan rekening koran dengan afiliasi Goodyear lainnya	719	14.055	( 102.262 )
Jumlah	<u>Rp. 420.188</u>	<u>Rp. 402.482</u>	<u>Rp. 295.759</u>

## 8. HUTANG JANGKA PANJANG

Pada tanggal 16 Mei 1980, Perusahaan membuat perjanjian pinjaman jangka panjang dengan Citibank N.A., Hongkong, yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 1983. Pinjaman ini meliputi ASS. 4.000 (Rp. 2.500.000) dan dibebani bunga sebesar 0,25% per tahun diatas tingkat bunga antar-bank di Singapore. Bunga tersebut dihitung dari sisa pokok hutang. Pinjaman ini dijamin dengan transfer fiduciair atas persediaan barang milik Perusahaan dan pengalihan hak atas piutang dagang kepada Bank.

Hutang jangka panjang pada 31 Desember 1978 merupakan hutang-hutang dalam dollar Amerika yang diperoleh dari Kam Yuan Choy Mo (Hongkong) Limited sebesar ASS. 500 (Rp. 312.500) dan Algemene Bank Nederland N.V., Cabang Chicago, A.S. sebesar ASS. 250 (Rp. 156.250). Pinjaman dari Kam Yuan Choy Mo (Hongkong) Limited dibebani bunga sebesar 7/8% per tahun diatas tingkat bunga antar bank di London untuk jangka waktu enam bulan. Pinjaman ini dijamin dengan transfer fiduciair atas persediaan barang milik Perusahaan dan pengalihan hak atas piutang dagang secara proporsional dengan lain-lain kreditur. Hutang yang diperoleh dari Algemene Bank Nederland N.V., dibebani bunga sebesar 1 1/4% per tahun diatas tingkat bunga antar-bank di London untuk jangka waktu tiga bulan. Pinjaman ini dijamin dengan suatu surat kuasa yang dibuat oleh Perusahaan untuk pengurusan hipotik/penggadaian kepada Bank enam kavling tanah berikut bangunan yang telah ataupun akan didirikan diatas tanah tersebut. Kedua hutang tersebut telah diunasi seluruhnya pada tahun 1979.

## 9. MODAL SAHAM

Pada tahun 1975 Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Departemen Perindustrian untuk penambahan penanaman modal menjadi ASS. 28.778, yang terdiri dari modal saham sebesar ASS. 16.778 dan pinjaman luar negeri sebesar ASS. 12.000. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah pada tanggal 25 Juli 1978 sehubungan dengan adanya penambahan modal saham termaksud dari Rp. 3,25 menjadi Rp. 2.500.000 (ASS. 16.778) terbagi atas 16.778.525 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 149 (ASS. 1) setiap saham. Penambahan modal dasar tersebut diatas telah ditempatkan dan disetor penuh melalui perhitungan dengan pembayaran dimuka (deposito modal) pemegang saham sebesar ASS. 742.858 (Rp. 78.085,80) dan pemindahan laba yang ditahan.

Pada tanggal 25 Juli 1979 dan 7 Oktober 1978, Rapat Pemegang Saham telah memutuskan untuk memberikan dividen dalam bentuk saham (saham bonus) sebanyak 5.117.765 dan 1.593.646 lembar; saham bonus termaksud diambil dari modal saham yang belum ditempatkan. Dengan demikian laba yang ditahan (yang dihasilkan selama masa bebas pajak) sejumlah Rp. 762.546,90 pada tahun 1979 dan Rp. 237.453,20 pada tahun 1978 telah ditanamkan kembali dan dipakai untuk mengeluarkan saham bonus. Demikian juga sebagian dari laba yang ditahan tersebut sebesar Rp. 1.459.731,80 pada tahun 1979 dan Rp. 363.322,30 pada tahun 1978 telah dipindahkan ke perkiraan agio saham.

Perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Pemegang Saham Perusahaan antara lain meliputi kemungkinan pembelian saham Perusahaan oleh warga negara Indonesia sampai jumlah tertentu yang memungkinkan Pemegang Saham yang sekarang dapat tetap melakukan pengawasan atas Management Perusahaan. Sampai dengan tanggal 20 September 1980, Perusahaan telah memasukkan sebagian besar dokumen kepada instansi-instansi Pemerintah yang berwenang dalam hubungannya dengan niat Perusahaan untuk menjual sahamnya melalui pasar modal pada bulan Oktober 1980, dimana 15% jumlah modal saham Perusahaan akan ditawarkan kepada masyarakat Indonesia sedangkan 85% akan tetap dimiliki oleh Pemegang Saham yang sekarang.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menjual sahamnya melalui pasar modal seperti tersebut diatas, Perusahaan bermaksud menambah modal sahamnya menjadi Rp. 41.000.000 yang terbagi dalam 41.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000 per saham. Penambahan modal saham tersebut akan ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham yang sekarang melalui kapitalisasi dari laba yang ditahan, agio saham dan selisih penilaian kembali aktiva-tetap 1 Januari 1979 dan 25 Juli 1980.

#### 10. PENSIUN KARYAWAN

Perusahaan melaksanakan program pensiun karyawan yang bersifat tanpa iuran dan tanpa pembentukan dana khusus (unfunded non-contributory). Program ini mencakup semua karyawan tetap Indonesia. Perusahaan mempunyai hak untuk menghentikan, menarik, menambah atau merubah seluruh atau sebagian dari program pensiun ini. Walaupun demikian Management Perusahaan mengharapkan agar program pensiun ini dapat berlangsung terus.

Perusahaan menghitung jumlah biaya pensiun berdasarkan rata-rata pembayaran pensiun tahunan ditambah dengan 5% dari kewajiban pembayaran pensiun yang belum disediakan. Biaya pensiun yang dibebankan pada operasi Perusahaan berjumlah Rp. 137.674 pada tahun 1980, Rp. 238.990 pada tahun 1979 dan Rp. 181.418 pada tahun 1978. Jumlah pembayaran pensiun meliputi Rp. 17.930 pada tahun 1980, Rp. 92.110 pada tahun 1979 dan Rp. 7.291 pada tahun 1978.

#### 11. PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS

Pada tanggal 1 Januari 1976, Perusahaan telah mengadakan perjanjian Bantuan Teknis dengan Good-year International Corporation (GIC) untuk menggantikan perjanjian sebelumnya yang dibuat pada tanggal 2 Januari 1935 dengan perubahan/tambahan yang bersangkutan. Perjanjian ini berlaku untuk masa 10 tahun mulai bulan Januari 1976 dan meliputi penyediaan data-data teknis yang diperlukan Perusahaan didalam usaha pengembangan, pengolahan, pemakaian dan sebagainya yang berhubungan dengan hasil produksi Perusahaan. GIC juga akan menyediakan tenaga ahli, tenaga teknis, pelatih dan lainnya yang diperlukan untuk menginterpretasi dan menggunakan data-data teknis mengenai hasil produksi Perusahaan dan untuk melatih karyawan Perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan akan membayar fee kepada GIC sebesar tiga sen dollar Amerika untuk setiap pound hasil produksi Perusahaan selama masa berlakunya perjanjian tersebut.

#### 12. IKATAN PERJANJIAN LAINNYA

- a. Pada tanggal 25 Juli 1980, Perusahaan bertindak sebagai penjamin atas fasilitas kredit yang diberikan pada suatu perusahaan assembling kendaraan bermotor dalam negeri sebesar Rp. 321.000.-.
- b. Pada tanggal 25 Juli 1980, Perusahaan mempunyai letters of credit yang belum terpakai sebesar ASS. 6.587 (Rp. 4.116.375).
- c. Perusahaan mendapat fasilitas kredit rekening koran dari bank lokal sejumlah Rp. 400.000 dengan jaminan transfer secara fiduciair atas persediaan barang milik Perusahaan.

### 13. REKLASIFIKASI PERKIRAAN—PERKIRAAN

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1979 dan 1978 telah direklasifikasikan untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan tahun 1980. sebagai berikut :

Nama Perkiraan	Jumlah Reklasifikasi ke (dari)	
	1979	1978
Piutang dagang	Rp. 442.400	Rp. —
Bahan mentah dan bahan pembantu	( 516.411 )	( 1.136.101 )
Barang dalam perjalanan	1.092.441	800.328
Uang muka impor	487.593	335.773
Aktiva tetap	( 1.063.623 )	—
Hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar	( 442.400 )	—
Bunga dan pajak yang masih harus dibayar	( 1.944.807 )	( 1.666.044 )
Hutang pajak perseoran	1.944.807	1.666.044

**P.T. GOODYEAR INDONESIA**  
**HARGA POKOK PRODUKSI DAN PENJUALAN UNTUK TUJUH BULAN**  
**YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 25 JULI 1980 DAN TAHUN-TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978**  
**(Jumlah Dalam Ribuan)**

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
BAHAN MENTAH YANG DIPAKAI	Rp. 12.698.796	Rp. 17.818.837	Rp. 10.815.546
UPAH BURUH -- LANGSUNG	351.509	473.561	331.163
<b>BIAYA PABRIKASI</b>			
Bahan pembantu	1.315.671	2.077.904	1.014.658
Upah buruh dan tunjangan - tak langsung	1.238.046	1.761.975	1.295.858
Penyusutan aktiva tetap	671.161	1.430.937	787.071
Bensin, gas dan listrik	408.307	587.555	289.956
Lain-lain	175.024	432.571	401.342
Jumlah Biaya Pabrikasi	3.808.209	6.290.942	3.788.885
<b>JUMLAH BIAYA PRODUKSI</b>	16.858.514	24.583.340	14.935.594
<b>PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES</b>			
Pada awal periode	663.970	348.820	265.172
Pada akhir periode	591.176	663.970	348.820
<b>HARGA POKOK PRODUKSI</b>	16.931.308	24.268.190	14.851.946
<b>PERSEDIAAN BARANG JADI</b>			
Pada awal periode	1.994.730	1.408.125	2.102.382
Pada akhir periode	1.116.704	1.994.730	1.408.125
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	Rp. 17.809.334	Rp. 23.681.585	Rp. 15.546.203
<b>Catatan :</b>			
Persediaan barang jadi akhir periode tersebut diatas tidak termasuk persediaan ban untuk dicoba dan lain-lain	Rp. 1.835	Rp. 2.906	Rp. 7.485

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan.  
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

**P.T. GOODYEAR INDONESIA**  
**DAFTAR BEBAN PENJUALAN, ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI UNTUK**  
**TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 25 JULI 1980 DAN TAHUN-TAHUN**  
**YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1979 DAN 31 DESEMBER 1978**  
**(Jumlah Dalam Ribuan)**

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
<b><u>BEBAN PENJUALAN</u></b>			
Iklan	Rp. 195.475	Rp. 182.797	Rp. 182.706
Gaji	161.701	249.777	191.428
Biaya perjalanan	64.257	98.001	68.137
Penyusutan (*)	41.137	47.174	( 8.290 )
Telepon dan kawat	33.359	58.151	26.351
Hubungan masyarakat	24.631	13.517	15.587
Sewa dan perbaikan gedung	7.928	13.908	10.123
Biaya pemeliharaan	3.571	3.228	4.457
Pajak-pajak	2.983	4.059	3.855
Asuransi	1.598	2.574	1.834
Macam-macam biaya penjualan	45.953	80.308	79.385
<b>Jumlah Beban Penjualan</b>	<b>Rp. 582.593</b>	<b>Rp. 753.294</b>	<b>Rp. 575.573</b>
<b><u>BEBAN ADMINISTRASI</u></b>			
Gaji	161.970	241.313	177.253
Penyusutan (*)	39.698	21.939	( 21.850 )
Biaya kantor	26.816	32.800	27.637
Telepon dan kawat	13.813	22.153	15.215
Biaya audit dan konsultasi hukum	8.932	10.315	10.844
Sumbangan	8.239	3.731	165
Sewa dan perbaikan gedung	7.932	13.731	10.895
Alat kantor dan barang cetakan	7.404	15.741	9.385
Biaya bank	3.072	2.972	1.827
Biaya pemeliharaan	1.779	1.227	2.152
Asuransi	1.360	1.721	1.171
Pajak-pajak	1.141	1.586	1.343
Macam-macam biaya administrasi	16.178	27.361	19.882
<b>Jumlah Beban Administrasi</b>	<b>Rp. 298.334</b>	<b>Rp. 396.590</b>	<b>Rp. 255.919</b>
<b><u>BEBAN DISTRIBUSI</u></b>			
Gaji bagian gudang	Rp. 80.516	Rp. 113.336	Rp. 91.314
Penyusutan (*)	37.158	57.665	( 14.472 )
Biaya pengiriman	36.223	53.286	50.728
Sewa dan perbaikan gedung	27.097	42.920	50.644
Gaji bagian distribusi	19.918	36.177	25.496
Telepon dan kawat	7.192	11.740	6.667
Asuransi	4.431	9.736	8.037
Pajak-pajak	1.071	1.492	1.484

	1980 (Tujuh Bulan)	1979 (Satu Tahun)	1978 (Satu Tahun)
Biaya pemeliharaan	607	979	679
Macam-macam biaya distribusi	10.810	27.780	15.511
Jumlah Beban Distribusi	Rp. 225.023	Rp. 355.111	Rp. 236.088
Jumlah Beban Penjualan, Administrasi dan Distribusi	Rp. 1.105.950	Rp. 1.504.995	Rp. 1.067.580

(\*) Termasuk pembebanan/pengkreditan untuk rugi/laba penjualan aktiva tetap.

Lihat Catatan mengenai Laporan Keuangan.  
(Dengan Laporan Drs. Utomo, Mulia & Co. No. 4229 tanggal 20 September 1980)

## ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### 1. Pendirian Perseroan dan perubahan-perubahan Anggaran Dasar

Perseroan didirikan tanggal 26 Januari 1917 dengan Akta Notaris Benjamin ter Kuile, Notaris di Surabaya No. 199 tanggal 26 Januari 1917 di Surabaya yang disahkan oleh Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië dengan Keputusan No. 50 tanggal 23 Mei 1917 dan didaftarkan di Kantor Raad van Justitie Surabaya tanggal 31 Mei 1917 No. 141 dan diumumkan dalam Extra Bijvoegsel No. 217 dari Javasche Courant No. 64 tanggal 10 Agustus 1917.

Adapun Anggaran Dasar Perseroan berturut-turut telah diadakan perubahan dengan Akta Notaris sebagai berikut :

1. Akta Notaris Pengganti Moester Nicolaas August Mispelblom van Altena No. 62 tanggal 22 April 1935 dan telah diumumkan dalam Bijvoegsel Nomor 98 dari De Javasche Courant No. 51 tanggal 25 Juni 1935;
2. Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 73 tanggal 31 Oktober 1977 dan Nomor 45 tanggal 12 Juni 1978 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 623 dari Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 27 Oktober 1978;
3. Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 38 tanggal 15 Agustus 1979 dan Nomor 28 tanggal 7 Desember 1979 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Nomor Y.A. 5/499/7 tanggal 17 Desember 1979.
4. Akta Notaris Kartini Muljadi S.H. No. 2 tanggal 1 Nopember 1980 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. YA. 5/513/20, tanggal 6 Nopember 1980.

### 2. Beberapa Kutipan dari Anggaran Dasar Perseroan

Berikut ini adalah kutipan-kutipan dari Anggaran Dasar Perseroan.

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

##### Pasal 1

1. - Perseroan ini bernama : "P.T. GOODYEAR INDONESIA" dan berkedudukan di Jakarta.
2. - Perkataan "GOODYEAR" didalam nama "P.T. GOODYEAR INDONESIA" telah dipergunakan dengan persetujuan "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" dari Akron, Ohio, Amerika Serikat dan berhubung "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" telah mengambil bagian yang terbanyak dalam modal perseroan tersebut.  
- Jika maksud dan tujuan dari perseroan menurut pasal 3 berubah atau jika "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" tidak mempunyai lagi bagian yang terbanyak dalam perseroan, maka berdasarkan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, perseroan diwajibkan untuk menghilangkan nama "GOODYEAR" dari nama perseroan ini, kecuali jika "THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY" dengan tegas memberikan persetujuan secara tertulis untuk membiarkan nama perseroan tidak berubah.
3. - Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang dan kantor-kantor perwakilan ditempat-tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah menjalankan perindustrian dan khususnya :

- a. — untuk membuat dan mengerjakan ban-ban luar, ban-ban dalam, bahan-bahan pembetulan, suku-suku cadang otomotif ("automotive accessories") dan hasil-hasil lain dari karet dan/atau pengganti karet, sendiri atau digabungkan dengan bahan-bahan lainnya dan memperdagangkan serta mengekspor hasil-hasilnya;
- b. — untuk membuat, mengerjakan dan menyiapkan bahan-bahan dan peralatan yang diperlukan untuk membuat hasil-hasil perseroan dan memperdagangkan dan mengekspornya;
- c. — untuk berusaha dalam penanaman, penumbuhan, pengebunan ("cultivation"), pengumpulan, pengawetan ("curing"), pembuatan, pengolahan, pembelian, penjualan karet dan dengan cara apapun berdagang karet, pohon atau bibit karet, atau bahan-bahan sehubungan dan hasil-hasil sambilan ("allied materials and by-products"), atas biaya sendiri atau biaya pihak lain;
- d. — untuk ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan perseroan-perseroan lain, yang tujuan-tujuannya seluruh maupun sebagiannya mirip dengan tujuan-tujuan perseroan ini dan untuk mengurus, membantu, memberi nasehat perseroan-perseroan itu, tanpa mengurangi izin yang wajib;
- e. — pada umumnya, untuk mengerjakan segala sesuatu untuk mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan perseroan ini, segala sesuatu dalam arti kata seluas-luasnya, dengan tidak mengurangi persyaratan-persyaratan dan perijinan-perijinan dari pihak yang wajib, serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## MODAL

### Pasal 4

1. — Modal dasar perseroan adalah sebesar Rp. 41.000.000.000,— (empat puluh satu milyar), terbagi atas 41.000.000 (empat puluh satu juta) saham-saham biasa, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
2. — Dari saham-saham tersebut diatas telah diambil bagian dan disetor penuh oleh :  
— THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY : 41.000.000 (empat puluh satu juta) saham-saham dengan harga nominal seluruhnya Rp. 41.000.000.000 (empat puluh satu milyar rupiah).
3. — Dalam hal ada penambahan modal dasar lebih lanjut, maka setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Direksi untuk mengeluarkan suatu jumlah tambahan saham-saham, dan Direksi menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan itu serta syarat-syarat lain yang dianggap perlu.
4. — Dalam hal pemegang saham lalai melakukan pembayaran kepada perseroan untuk setiap jumlah yang masih harus dibayar atas saham-saham yang telah dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan oleh perseroan, Direksi berhak untuk menagih pembayaran itu kepada pemegang saham tersebut dengan memberikan kepada pemegang saham itu suatu surat penagihan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembayaran yang ditentukan oleh Direksi dalam surat penagihan itu.
5. — Bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal yang ditetapkan dalam penagihan tersebut, maka pemegang saham yang bersangkutan harus membayar denda atas jumlah yang tertunggak sebesar 5% (lima persen) sebulan, dihitung sejak tanggal pembayaran jumlah tersebut yang ditetapkan oleh Direksi dalam penagihannya itu sampai seluruh harga saham-saham itu dibayar penuh.

## SAHAM-SAHAM

### Pasal 5

1. - Semua saham dalam perseroan adalah saham biasa dan atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan.
2. - Untuk setiap saham harus dikeluarkan satu surat saham dimana harus tercantum tanda-tangan tanda-tangan dari 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi, kecuali apabila perseroan mengeluarkan surat kolektif.
3. - Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam mana harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor surat dari saham-saham yang bersangkutan.
  - Pada surat kolektif juga harus tercantum tanda-tangan tanda-tangan dari 2 (dua) orang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi.
4. - Surat-surat saham itu harus diberi nomor urut dan setiap surat saham harus dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tangan pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi dan harus menyatakan larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan yang berlaku atas saham-saham tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dalam perubahan-perubahan dari anggaran dasar ini dikemudian hari.
5. - Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik perorangan atau suatu badan hukum, sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
  - Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka orang-orang yang mempunyai hak milik bersama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak yang berdasarkan undang-undang timbul atas saham tersebut.
  - Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai penunjukan wakil bersama mereka atau sebelum perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu, perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.
6. - Anggaran dasar ini dan semua perubahan lebih lanjut atas anggaran dasar ini serta semua keputusan yang diambil secara sah oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat untuk semua pemegang saham.

## PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM

### Pasal 8

1. - Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin dari pihak yang berwajib berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai penanaman modal asing.
2. - Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani baik oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan, dan pihak yang memindahkan hak harus tetap dianggap sebagai pemegang saham itu sampai nama pihak yang menerima pemindahan hak dicatat dalam daftar pemegang saham dengan tidak mengurangi ijin yang berwajib.
  - Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan Bursa tersebut yang berlaku dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham.

3. – Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar perseroan ini dan cara-cara yang ditentukan oleh Rapat Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam ijin-ijin yang diberikan kepada perseroan oleh pihak yang berwajib tidak dipenuhi.
4. – Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi perseroan.
  - Mengenai saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. – Pendaftaran dari pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat tersebut.
6. – Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian atau kepailitan seorang pemegang saham, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
  - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
7. – Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 dari pasal ini.

## PENGURUSAN

### Pasal 9

1. – Perseroan diurus oleh suatu Direksi dibawah pengawasan suatu Dewan Komisaris.
  - Direksi terdiri atas 7 (tujuh) orang anggota yang sekurang-kurangnya dua diantaranya berkewarganegaraan Indonesia.
  - Susunan Direksi adalah sebagai berikut:
    - a. – 1 (satu) orang Presiden Direktur;
    - b. – 1 (satu) orang Wakil Presiden Direktur;
    - c. – 5 (lima) orang Direktur.
2. – Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4 dan 5 dari pasal ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham dimana mereka diangkat sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka.
  - Pengangkatan-pengangkatan para anggota Direksi berlaku sejak penutupan Rapat yang mengangkat mereka.
3. – Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
4. – Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi jika ada alasan untuk itu sebelum masa jabatannya berakhir.
  - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut.

5. – Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
  - Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan ia telah menjadi anggota Direksi pada hari anggota Direksi yang digantikannya itu diangkat sebagai anggota Direksi.
6. – Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
7. – Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
  - a. – dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
  - b. – diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 9 ini, atau
  - c. – dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan dari suatu Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
  - d. – mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis, atau
  - e. – meninggal dunia.
8. – Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris.
9. – Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut dan selama jangka waktu sebelum Rapat tersebut, Dewan Komisaris harus menunjuk salah satu dari para anggota Dewan Komisaris untuk memikul tanggung jawab dari anggota atau para anggota Direksi yang menyebabkan lowongan tersebut.

#### WEWENANG DIREKSI

##### Pasal 10

1. – Seorang atau lebih anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Direksi bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagaimana ditentukan oleh Rapat Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
2. – Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis dari Rapat Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut :
  - a. – pinjaman dari siapapun, badan hukum atau perseroan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disahkan oleh akuntan publik;
    - untuk keperluan ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;
  - b. – memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk seseorang, badan hukum atau perseroan, apabila jumlah yang dijamin itu melebihi suatu jumlah yang sama dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal perseroan yang telah disetor penuh dan cadangan-cadangan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disahkan oleh akuntan publik;
    - untuk keperluan ini keputusan dari akuntan publik adalah mutlak dan mengikat;

- c. — memasang hipotik, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan atau kekayaan-kekayaan perseroan yang merupakan suatu jumlah yang sama dengan atau melebihi 20% (dua puluh persen) dari nilai buku dari seluruh jumlah kekayaan perseroan sebagaimana sewaktu-waktu ternyata dari laporan keuangan perseroan yang telah diperiksa dan disahkan oleh akuntan publik;
  - untuk keperluan ini keputusan akuntan publik adalah mutlak dan mengikat.
- 3. — Persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal 10 ini harus dibuktikan dengan berita acara atau kutipan dari berita acara Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, yang dikeluarkan dan ditanda-tangani oleh Ketua Rapat tersebut atau oleh notaris yang telah membuat berita acara yang bersangkutan.
- 4. — Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.
- 5. — Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan surat kuasa; wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar ini.

### DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 12

- 1. — Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang sekurang-kurangnya seorang diantaranya adalah berkewarga-negaraan Indonesia.
  - Susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
    - a. — 1 (satu) Presiden Komisaris;
    - b. — 2 (dua) orang Komisaris.
- 2. — Seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih yang ditunjuk secara tertulis oleh Rapat Dewan Komisaris berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
- 3. — Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 5, 6 dan 7 dari pasal ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang ketiga setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka, dan setelah masa jabatannya berakhir, mereka dapat segera diangkat kembali.
- 4. — Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut.
- 5. — Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal ini.
- 6. — Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.
- 7. — Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut :
  - a. — dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
  - b. — diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 dari pasal 12 ini, atau
  - c. — dilarang menjabat anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
  - d. — mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam ayat 6 dari pasal 12 ini, atau
  - e. — meninggal dunia.

8. – Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
9. – Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
  - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksudkan dalam ayat 4 pasal ini atau untuk mengisi lowongan, harus mengundurkan diri pada waktu yang sama seakan-akan ia telah menjadi anggota Dewan Komisaris pada hari anggota Dewan Komisaris yang digantikannya itu diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris.

### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 13

1. – Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan perseroan oleh Direksi.
2. – Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh perseroan dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan perseroan.
3. – Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. – Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi dari jabatannya (jabatan mereka), apabila ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini atau merugikan maksud dan tujuan perseroan atau ia (mereka) melalaikan kewajibannya (kewajiban mereka).
5. – Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 19 dibawah ini.
  - Rapat demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak, demikian setelah memanggil (para) anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya (kepada mereka) cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya (diri mereka).
6. – Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak dipanggil dalam waktu 1 (satu) bulan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya berakhir.
7. – Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, Dewan Komisaris akan mengurus perseroan untuk sementara waktu.
  - Dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus perseroan.

### RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 16

1. – Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham :
  - a. – Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 dibawah ini.

- b. – Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham adalah semua Rapat Umum Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham;
- 2. – "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam anggaran dasar ini berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

#### RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 17

- Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tiap-tiap tahun, dalam Rapat mana :
  - a. – Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai;
  - b. – neraca dan perhitungan rugi laba dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa harus diajukan untuk mendapat persetujuan;
  - c. – penggunaan keuntungan dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
  - d. – bilamana perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dari para anggota Dewan Komisaris;
  - e. – dilakukan pengangkatan akuntan publik (auditor);
  - f. – diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan anggaran dasar ini.

#### RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 18

- 1. – Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham bilamana dianggap perlu dan Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.
  - Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menanda-tangani permintaan itu berhak untuk memanggil Rapat itu atas biaya perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat perseroan, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai quorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.
- 2. – Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, hanya apabila dalam Rapat itu hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa, para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

#### HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 21

- 1. – Kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.

2. – Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. – Pada setiap Rapat Umum Para Pemegang Saham, suatu usul yang diajukan untuk dipungut suara harus diputuskan dengan mengangkat tangan, kecuali apabila suatu pemungutan suara secara tertulis diminta (sebelum dilakukan pemungutan suara dengan mengangkat tangan dilakukan) :
  - a. – oleh Ketua Rapat Umum Para Pemegang Saham; atau
  - b. – oleh seorang pemegang saham atau para pemegang saham yang hadir sendiri atau berdasarkan surat kuasa dan mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan;
4. – Setiap hal yang diajukan untuk dibicarakan atau untuk pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
  - (a) hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
  - (b) hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 5% (lima persen) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan;
  - (c) menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan; dan
  - (d) usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat.
5. – Jika suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, baik dengan mengangkat tangan atau dengan pemungutan suara secara tertulis, maka Ketua Rapat berhak untuk menentukan bahwa pemungutan suara yang kedua akan diadakan.
  - Jika Ketua Rapat memutuskan untuk tidak mengadakan pemungutan suara yang kedua, maka usul yang sedang dipertimbangkan dianggap ditolak.
  - Jika pada pemungutan suara yang kedua, suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya lagi, maka usul yang bersangkutan juga harus dianggap ditolak.
6. – Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
  - Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.
  - Surat Kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.
7. – Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan secara tertulis.
  - Keputusan demikian harus dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. – Suara-suara blanko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai dikeluarkan tidak sah dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

## PENGGUNAAN KEUNTUNGAN

### Pasal 22

1. – Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan dari pendapatan bersih sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi dapat dipergunakan sebagai dana cadangan khusus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 dibawah ini.
2. – Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen-dividen.
  - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen-dividen itu diambil.
  - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. – Diperkenankan untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
4. – Dalam hal perhitungan rugi laba dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 dibawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan rugi laba dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan rugi laba belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. – Dividen-dividen yang tidak dituntut dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dikembalikan kepada perseroan.

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN PERSEROAN

### Pasal 24

1. – Perubahan atas anggaran dasar ini, termasuk merubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan perseroan, melikwidasi perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 2 diatas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar perseroan (keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sebuah surat kabar harian atau lebih yang beredar ditempat kedudukan perseroan untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk maksud itu, dalam Rapat mana sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan harus diwakili dan juga disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.
2. – Bilamana dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat dimuka ini jumlah saham-saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang disyaratkan diatas, maka dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari dan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan ketentuan-ketentuan yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama, dalam Rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam Rapat pertama asal saja keputusan-keputusan tersebut diambil dengan jumlah suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. - Semua yang tersebut diatas ini, tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang.

### PELAKSANAAN LIKWIDASI

#### Pasal 25

1. - Dalam hal diambil keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk melikwidasi perseroan, maka likwidasi akan dilakukan oleh Direksi, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menentukan lain.
2. - Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur.
3. - Anggaran dasar sebagaimana yang termaktub dalam akte ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai hari perhitungan dari likwidasi disahkan dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.
4. - Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

## SYARAT-SYARAT PENAWARAN SAHAM

1. Permohonan Pembelian Saham : Permohonan Pembelian Saham harus diajukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang tercantum pada Formulir Permohonan Pembelian Saham. Permohonan yang diajukan dengan cara yang menyimpang dari petunjuk-petunjuk tersebut tidak akan dilayani.
2. Pemohon Yang Berhak :
  - a. Warga Negara Indonesia.
  - b. Lembaga/Badan Usaha Indonesia yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 313/KMK. 011/1979 tanggal 13 Juli 1979.
3. Permohonan Minimum : Permohonan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan dari 50 saham.
4. Pengajuan Permohonan Pembelian Saham : Setiap pemohon harus mengajukan permohonannya kepada Penjamin Emisi atau Makelar Efek selama jam kerja yang umum berlaku sebelum masa penawaran ditutup.
5. Masa Penawaran : Masa penawaran akan dimulai pada tanggal 24 Nopember 1980 dan ditutup tanggal 6 Desember 1980.
6. Ketentuan Khusus Untuk Karyawan Perseroan : Karyawan Perseroan dapat mengajukan Permohonan Pembelian Saham untuk jumlah sekurang-kurangnya 50 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan dari 50 saham. Formulir Permohonan Pembelian Saham tersebut harus diperoleh dari Perseroan dan diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi atau Makelar Efek.
7. Syarat Pembayaran : Pembayaran penuh pada saat pengajuan Permohonan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan uang tunai atau cek ataupun wesel bank yang dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Makelar Efek tempat menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Saham. Semua biaya bank, komisi bank serta biaya-biaya transfer ke Jakarta menjadi tanggungan pemohon. Semua cek dan wesel bank akan dicairkan segera setelah diterima dan bilamana ada cek-cek yang ditolak oleh Bank pada saat pencairan, maka Permohonan Pembelian Saham yang bersangkutan akan ditolak.
8. Bukti Tanda Terima : Penjamin Emisi atau Makelar Efek yang menerima pengajuan Permohonan Pembelian Saham akan menyerahkan kepada pemohon satu tembusan dari Formulir Permohonan Pembelian Saham sebagai Bukti Tanda Terima Permohonan Pembelian Saham ini. Bukti Tanda Terima Permohonan ini tidak merupakan jaminan bahwa permohonan tersebut dipenuhi.

9. Alokasi Saham : Apabila jumlah saham yang diminta dalam Permohonan Pembelian Saham melampaui jumlah saham yang ditawarkan, maka penjatahan saham-saham tersebut akan dilakukan oleh masing-masing Penjamin Emisi dengan cara sedemikian rupa sehingga pengikut-sertaan dalam pemilikan saham-saham itu akan tersebar luas.
10. Pengembalian Uang : Pengembalian uang sebagian atau seluruhnya dari pembayaran atas Permohonan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau disetujui sebagian saja, akan dikembalikan dalam waktu yang secepatnya, selambat-lambatnya pada saat penyerahan saham oleh Penjamin Emisi atau Makelar Efek yang menerima pengajuan Permohonan Pembelian Saham tersebut. Pemohon dapat mengambil uang pengembalian ini dengan memperlihatkan kembali Bukti Tanda Terima.
11. Penyerahan Saham : Surat saham yang bertalian dengan jumlah saham yang Permohonan Pembelian Sahamnya telah disetujui, akan dikirimkan oleh Penjamin Emisi atau Makelar Efek yang menerima pengajuan Permohonan Pembelian Saham tidak lebih dari 3 (tiga) minggu setelah masa penawaran ditutup. Penjamin Emisi atau Makelar Efek akan memberitahukan pemohon bahwa surat saham telah tersedia dan dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima.
12. Lain – Lain : Para Penjamin Emisi berhak untuk menyetujui atau menolak Permohonan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian dan berhak menolak Permohonan Pembelian Saham yang diajukan dengan memakai nama lebih dari satu orang dan setiap Permohonan Pembelian Saham yang tidak dilengkapi sebagaimana mestinya.